



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER TINGGI II
J A K A R T A

P U T U S A N Nomor 05-K/PMT.II/AD/II/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: Wirya.
Pangkat/NRP	: Mayor Cku/ 636801
J a b a t a n	: Kasi ProgarTuud Sdirum.
K e s a t u a n	: Kodiklat TNI AD
Tempat dan tanggal lahir	: Subang, 5 Maret 1969
Kewarganegaraan	: Indonesia
Jenis kelamin	: Laki-laki
A g a m a	: Islam
Tempat tinggal	: Jl. Sindang Sima No. 6 Bandung Jawa Barat atau Jl. Jijing Grigil Komplek Gumil Panorama V Rt. 04 Rw. 04 Desa Sukawangi Kec. Parongpong Bandung Barat.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER TINGGI II JAKARTA tersebut di atas:

Membaca : Berkas Perkara dari Pomdam III/Siliwangi Nomor : BP-42/A-42/XII/2020 tanggal 3 Desember 2020 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Kodiklatad selaku Papera Nomor Kep/48/I/2021 tanggal 21 Januari 2021.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi II Jakarta Nomor Sdak/01/II/2021 tanggal 4 Februari 2021.

3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor Tap/05-K/PMT-II/AD/II/2021 tanggal 15 Februari 2021 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tap/05-K/PMT-II/AD/II/2021 tanggal 16 Februari 2021 tentang Hari Sidang.

5. Penetapan Panitera Nomor Tap/05-K/PMT-II/AD/II/2021 tanggal 15 Februari 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.

Halaman 1 dari 49 halaman Putusan Nomor 05-K/PMT.II/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi Nomor Sdak/01/II/2021 tanggal 15 Maret 2021. di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta keterangan Saksi yang dibacakan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:

- a. Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana:

“Setiap orang dilarang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut”, sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 9 Ayat (1) Jo. Pasal 49 Huruf a Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

- b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa berupa:

Pidana Penjara selama: 7 (tujuh) bulan.

- c. Menetapkan barang bukti berupa:

1) Barang-barang: Nihil

2) Surat-surat:

- a) 1 (satu) lembar Fotokopi Surat Izin Nikah.
 - b) 3 (tiga) lembar Fotokopi Akta Nikah.
 - c) 1 (satu) lembar Fotokopi Kartu Keluarga.
 - d) 1 (satu) lembar Fotokopi Kartu Penunjukan Istri (KPI).
 - e) 1 (satu) lembar Fotokopi KTA Persit.
 - f) 2 (dua) lembar Surat Pernyataan.
- Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Hal 2 dari 49 hal, Putusan Nomor 05-K/PMT.II-09/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara Rp. 25.000,00 (dua puluh ribu rupiah).
2. Permohonan keringanan hukuman (*Clementie*) dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - a. Terdakwa sebelum perkara ini belum pernah tersangkut masalah hukum baik pidana maupun disiplin.
 - b. Terdakwa tidak memberikan nafkah kepada Saksi-1 sejak bulan Juli 2019 sampai dengan bulan Nopember 2020 dikarenakan kedua orang tua Terdakwa sakit dan harus menjalani perawatan di rumah sakit sehingga uang yang seharusnya diberikan kepada Saksi-1 terpakai untuk biaya perawatan kedua orang tuanya, hal ini terpaksa dilakukan oleh Terdakwa karena Terdakwa dalam keluarga besarnya membebani kepada Terdakwa sebab keluarga yang lain tidak bisa dan tidak mampu untuk membantu orang tuanya.
 - c. Terdakwa bersikap jujur dan memberikan keterangan apa adanya pada saat di persidangan, sehingga memperlancar jalannya persidangan.
 - d. Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan masih ingin diberi kesempatan untuk menebus dosa atas kesalahannya, agar kelak dapat menjadi pribadi yang baik dan dapat dibanggakan keluarga dan kesatuannya.
- Kemudian Terdakwa secara lisan juga menyampaikan permohonannya yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - a. Berjanji akan memperbaiki, membina, merawat dan mendidik sesuai dengan kemampuan Terdakwa.
 - b. Terdakwa menyesal dan tidak mengulangi perbuatan.
 - c. Terdakwa meminta maaf kepada keluarga yaitu isteri dan anaknya di persidangan.
3. Tanggapan Oditur Militer terhadap *Clemensi* dari Penasihat Hukum Terdakwa disampaikan di persidangan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya.

Hal 3 dari 49 hal, Putusan Nomor 05-K/PMT.II-09/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas,
Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Pertama:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu sejak bulan Juli tahun 2000 sembilan belas sampai dengan bulan November tahun 2000 dua puluh, atau setidaknya sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2020, bertempat di Perum Griya Pondok Sukamatri Blok D-4 RT 04 RW 06 Cinunuk Kabupaten Bandung atau setidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta telah melakukan tindak pidana "Setiap orang dilarang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut", yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secaba Milsuk VIII tahun 1989 di Pusdikhub Kodiklatad Cimahi. Setelah dilantik dengan pangkat Serda, pada tahun 1990 Terdakwa selanjutnya ditempatkan di Pusdikku Kodiklatad dengan jabatan Danru 2 Kidemlat Pusdikku Kodiklatad. Setelah mengikuti beberapa kali pendidikan serta mengalami beberapa kali kenaikan pangkat dan mutasi jabatan, saat ini Terdakwa menjabat sebagai Kasi Proggar Tuud Sdrium Kodiklatad dengan pangkat terakhir Mayor Cku NRP 636801.
- b. Bahwa Terdakwa menikah dengan Saksi-1 sesuai Buku Nikah Niomor 61/03/V/1994 tanggal 4 Mei 1994. Dan sampai saat ini Saksi-1 masih merupakan Isteri yang sah dari Terdakwa.
- c. Bahwa pada awalnya, pernikahan Terdakwa dengan Saksi-1 baik-baik saja dan tidak ada masalah dan dari perkawinan tersebut dikanuriai 2 (dua) orang anak yang bernama Yuda Prawira Muhamad (26 tahun) dan Muhamad Satria Nugraha (21 tahun). Akan tetapi, sejak Terdakwa melaksanakan pendidikan Secapa AD pada tahun 1998 kemudian Terdakwa ditempatkan di Kudam XVII/Cenderawasih, mulai ada permasalahan dalam keluarga, sehingga antara Saksi-1 dan Terdakwa sering bertengkar.
- d. Bahwa Terdakwa tidak memberikan nafkah lahir kepada Saksi-1 dan anak Saksi-1 sejak bulan Juli

Hal 4 dari 49 hal, Putusan Nomor 05-K/PMT.II-09/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 s.d Nopember 2020 atau selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan sehingga istri dan anak-anak Terdakwa kekurangan uang dan tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga seperti sebelumnya yaitu saat Terdakwa masih memberikan uang sebagai seorang kepala rumah tangga.

e. Bahwa Terdakwa yang tidak memberikan nafkah lahir kepada Saksi-1 dan anak-anaknya sejak bulan Juli 2019 s.d Nopember 2020 dengan alasan :

- 1) Memberi pelajaran kepada Saksi-1 agar menghargai Terdakwa sebagai suami yang ketika kekurangan uang agar mau menghubungi Terdakwa. Selain itu agar terdapat komunikasi dan menghargai uang/gaji yang Terdakwa berikan.
- 2) Uang sisa gaji yang Terdakwa terima digunakan untuk keperluan merawat ibu kandung Terdakwa yang sakit stroke, biaya setahun meninggalnya Bapak kandung Terdakwa, biaya pemakaman sampai seratus hari ibu Terdakwa yang kemudian meninggal dunia, perbaikan sepeda motor dan mengganti mesin air.

f. Bahwa penghasilan (gaji dan remunerasi) Terdakwa sebesar Rp. 11.180.000,- (sebelas juta seratus delapan puluh ribu rupiah), setelah dipotong dengan angsuran pinjaman BRI dan hutang koperasi dan lain-lainya sebesar Rp. 6.520.000,- (enam juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) sehingga sisanya menjadi sebesar Rp. 4.660.000,- (empat juta enam ratus enam puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa memberikan kewajiban terhadap Isteri tiap bulannya sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sehingga sisa gaji yang diterima oleh Terdakwa sebesar Rp. 1.660.000,- (satu juta enam ratus enam puluh ribu rupiah) tiap bulannya dan digunakan untuk memenuhi biaya hidup Terdakwa. Uang yang Terdakwa pinjam dari BRI pada tahun 2017 adalah sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) digunakan untuk membangun rumah di daerah Subang, sedangkan uang pinjaman dari Koperasi Kodiklatad adalah sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) juga digunakan untuk menambah kekurangan biaya pembangunan rumah di daerah Subang, selain itu Terdakwa menggunakan untuk keperluan :

Hal 5 dari 49 hal, Putusan Nomor 05-K/PMT.II-09/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Membiayai pengobatan ibu kandung Terdakwa yang sedang sakit Stroke;
 - 2) Acara tahlilan meninggalnya almarhum Bapak kandung Terdakwa yang meninggal pada tahun 2019;
 - 3) Membiayai pemakaman dan tahlilan ibu kandung Terdakwa yang meninggal pada bulan Maret 2020;
 - 4) Sebagian uang Terdakwa gunakan untuk pembuatan kanopi rumah, memperbaiki sepeda motor, dan membuat sumur bor di Asrama.
- g. Bahwa akibat dari tindakan Terdakwa yang tidak memberikan nafkah lahir kepada Saksi-1 dan anak-anaknya, hubungan pernikahan Terdakwa menjadi tidak harmonis, Saksi-1 dan anak-anaknya kekurangan uang untuk biaya hidup dan sekolah anak.
- h. Bahwa selama menikah dengan Terdakwa, Saksi-1 selalu berusaha untuk membantu menanggung biaya rumah tangga dengan menggunakan gaji Saksi-1 sebagai pegawai negeri sipil. Saksi-1 tidak pernah tahu gaji Terdakwa dan penggunaan uang gaji tersebut karena Saksi-1 tidak pernah memegang ATM gaji maupun remunerasi Terdakwa.
- i. Bahwa pertengkaran yang sering terjadi antara Terdakwa dan Saksi-1 juga disebabkan karena Terdakwa tidak transparan dalam masalah keuangan; Terdakwa sering membantu keluarganya tanpa sepengetahuan/kesepakatan Saksi-1. Terdakwa kurang memberi perhatian dan jarang berkomunikasi dengan anak-anak, sehingga anak-anak sampai saat ini tidak dekat dengan Terdakwa sebagai Bapak. Terdakwa tidak pernah memberi uang jajan kepada anak-anak atau mengajak anak-anak jalan-jalan sebagaimana layaknya hubungan orang tua dan anak. Begitu juga anak ke-2 (dua) Terdakwa bernama Sdr. Muhamad Satria Nugraha (Saksi-2) sudah lama tidak bertegur sapa dengan Terdakwa karena adanya permasalahan Terdakwa dengan Saksi-1.
- j. Bahwa rumah yang ditempati Saksi-1 dan anak-anak di Perum Griya Pondok Sukamatri Blok D-4 RT 04 RW 06 Cinunuk Kabupaten Bandung adalah atas nama Terdakwa. Untuk uang muka

Hal 6 dari 49 hal, Putusan Nomor 05-K/PMT.II-09/AD/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelian rumah menggunakan TWP/Asabri a.n. Terdakwa dan uang tunai dari Terdakwa sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), sedangkan untuk cicilan rumah setiap bulannya dibayar oleh Saksi-1.

- k. Bahwa Terdakwa tidak punya rasa tanggung jawab untuk membiayai kebutuhan keluarga, serta tidak ada upaya untuk memperbaiki hubungan rumah tangga dengan Saksi-1. Saat ini Saksi-1 menanggung seluruh keperluan keluarga dengan dibantu oleh anak pertama yang setiap bulan mentransfer bantuan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- l. Bahwa Terdakwa telah melalaikan kewajibannya untuk memberikan pemeliharaan atau perawatan kepada istri dan kedua anak Terdakwa yang secara hukum adalah kewajibannya.

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu sejak bulan Juli tahun 2000 sembilan belas sampai dengan bulan November tahun 2000 dua puluh, atau setidaknya sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 di Perum Griya Pondok Sukamatri Blok D-4 RT 04 RW 06 Cinunuk Kabupaten Bandung atau setidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta telah melakukan tindak pidana "Setiap orang dilarang melakukan perbuatan kekerasan Psikis dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya", yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secaba Milsuk VIII tahun 1989 di Pusdikhub Kodiklatad Cimahi. Setelah dilantik dengan pangkat Serda, pada tahun 1990 Terdakwa selanjutnya ditempatkan di Pusdikku Kodiklatad dengan jabatan Danru 2 Kidemlat Pusdikku Kodiklatad. Setelah mengikuti beberapa kali pendidikan serta mengalami beberapa kali kenaikan pangkat dan mutasi jabatan, saat ini Terdakwa menjabat sebagai Kasi Proggar Tuud Sdrium Kodiklatad dengan pangkat terakhir Mayor Cku NRP 636801.
- b. Bahwa Terdakwa menikah dengan Saksi-1 sesuai Buku Nikah Nomor 61/03A//1994 tanggal 4 Mei

Hal 7 dari 49 hal, Putusan Nomor 05-K/PMT.II-09/AD/II/2021



1994. Dan sampai saat ini Saksi-1 masih merupakan Isteri yang sah dari Terdakwa.

- c. Bahwa pada awalnya, pernikahan Terdakwa dengan Saksi-1 baik-baik saja dan tidak ada masalah dan dari perkawinan tersebut dikanuri 2 (dua) orang anak yang bernama Yuda Prawira Muhamad (26 tahun) dan Muhamad Satria Nugraha (21 tahun). Akan tetapi, sejak Terdakwa melaksanakan pendidikan Secapa AD pada tahun 1998 kemudian Terdakwa ditempatkan di Kudam XVII/Cenderawasih, mulai ada permasalahan dalam keluarga, sehingga antara Saksi-1 dan Terdakwa sering bertengkar.
- d. Bahwa pertengkaran yang sering terjadi antara Terdakwa dan Saksi-1 juga disebabkan karena Terdakwa tidak transparan dalam masalah keuangan; Terdakwa sering membantu keluarganya tanpa sepengetahuan/kesepakatan Saksi-1. Terdakwa kurang memberi perhatian dan jarang berkomunikasi dengan anak-anak, sehingga anak-anak sampai saat ini tidak dekat dengan Terdakwa sebagai Bapak. Terdakwa tidak pernah memberi uang jajan kepada anak-anak atau mengajak anak-anak jalan-jalan sebagaimana layaknya hubungan orang tua dan anak. Begitu juga anak ke-2 (dua) Terdakwa bernama Sdr. Muhamad Satria Nugraha (Saksi-2) sudah lama tidak bertegur sapa dengan Terdakwa karena adanya permasalahan Terdakwa dengan Saksi-1.
- e. Bahwa alasan Terdakwa tidak memberikan nafkah bathin kepada Saksi-1 adalah karena tindakan Saksi-1 yang pernah mengadukan perbuatan Terdakwa ke Kesatuan, sehingga Terdakwa tidak naik pangkat ke Mayor Cku karena adanya hukuman administrasi dari Kesatuan, hal ini menyebabkan hubungan rumah tangga antara Terdakwa dan Saksi-1 semakin tidak harmonis dan sering cecok.
- f. Bahwa Terdakwa tidak memberikan kepastian akan status Saksi-1 meskipun antara Terdakwa dan Saksi-1 sudah tidak kumpul bersama sebagaimana suami-isteri yang normal dalam berumah tangga.
- g. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa terhadap Saksi-1 selaku Isteri yang sah, mengakibatkan hilangnya rasa percaya diri Saksi-1 kepada Terdakwa dan Saksi-1 menanggung beban penderitaan tersebut dan harus menjalani kehidupan bersama anak-anaknya tanpa kehadiran

Hal 8 dari 49 hal, Putusan Nomor 05-K/PMT.II-09/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sebagai suami yang sah dan hanya mengandalkan gaji Saksi-1 sebagai PNS.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagai berikut :

Pertama : Pasal 9 Ayat (1) Jo Pasal 49 Huruf a Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Atau

Kedua : Pasal 5 Huruf b Jo Pasal 45 Ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Menimbang : Atas Dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti yang didakwakan kepadanya dan tidak mengajukan keberatan ataupun eksepsi.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa didampingi oleh Tim Penasihat Hukum dari Kumdam III/Siliwangi atas nama Dedep Sudrajat, S.H., Mayor Chk NRP 291005-6010470, Wirya, S.H., Kapten Chk NRP 291013-4490270, Hasanudin, BCHK., Kapten Chk NRP 636574, Maryanto, S.H., Lettu Chk NRP 21000105820478 dan Bambang Hernawan, S.H., Pns NIP 1965090919-87031005 berdasarkan Surat Perintah Kakumdam III/Siliwangi Nomor Sprin 318/XI/2020 tanggal 30 Nopember 2020 dan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Nopember 2020.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1:

Nama lengkap : Ranilah
Pangkat,NIP : PNS Gol II/d, 197111101-991032001
Jabatan : Pengatur LPJ Paku dam III/Slw
Kesatuan : Kudam III/Slw.
Tempat, tanggal lahir : Bandung, 10 November 1971
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Perum Griya Pondok Sukamatri Blok D 4 RT 04 Rw 16 Kel. Cinunuk Kab. Bandung Jawa Barat.

Hal 9 dari 49 hal, Putusan Nomor 05-K/PMT.II-09/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Sdri. Ranilah (Saksi) kenal dengan Mayor Cku Wiryu NRP 636801 (Terdakwa) sejak tahun 1991, saat Saksi mulai bekerja sebagai PNS di Pusdikku Kodiklatad, dan kemudian menikah pada tahun 1994 sesuai Buku Nikah Nomor 61/03/V/1994 tanggal 4 Mei 1994 dan sampai saat ini masih berstatus sebagai suami isteri yang sah.
2. Bahwa perkawinan Saksi dan Terdakwa dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Yuda Prawira Muhammad (26 tahun) dan Muhammad Satria Nugraha (21 tahun). Pada awalnya, pernikahan Saksi dan Terdakwa baik-baik saja dan tidak ada masalah, namun sejak Terdakwa melaksanakan pendidikan Secapa AD pada tahun 1998 dan kemudian ditempatkan di Kudam XVII/Cenderawasih mulai ada permasalahan dalam keluarga yaitu Terdakwa ketahuan memiliki WIL, sehingga Saksi dan Terdakwa sering bertengkar akan tetapi pada saat itu setiap percekcoakan yang terjadi selalu dapat diselesaikan.
3. Bahwa rumah tangga Saksi dan Terdakwa semakin tidak harmonis sejak tahun 2009 setelah Terdakwa melaksanakan Pendidikan Diklpa II dan mendapat penempatan di Pusdikku Kodiklat TNI AD, sementara Saksi baru pindah ikut dengan Terdakwa pada tahun 2011 karena harus menunggu anak yang sedang ujian sekolah.
4. Bahwa sejak tahun 2011 Saksi dan Terdakwa sudah tidak tinggal satu rumah; Saksi tinggal di Perum Griya Pondok Sukamantri Blok D.4 RT 04/RW 16 Cinunuk Kabupaten Bandung, sedangkan Terdakwa tinggal di tempat lain yang Saksi tidak ketahui karena Terdakwa tidak pernah mengajak Saksi dan anak pindah rumah.
5. Bahwa pertengkar yang sering terjadi antara Terdakwa dan Saksi juga disebabkan karena Terdakwa tidak transparan dalam masalah keuangan; Terdakwa sering membantu keluarganya tanpa sepengetahuan/kesepakatan Saksi.
6. Bahwa Terdakwa kurang memberi perhatian dan jarang berkomunikasi dengan anak-anak, sehingga anak-anak sampai saat ini tidak dekat dengan Terdakwa sebagai Bapak. Terdakwa tidak pernah memberi uang jajan kepada anak-anak atau mengajak anak-anak jalan-jalan sebagaimana layaknya hubungan orang tua dan anak.

Hal 10 dari 49 hal, Putusan Nomor 05-K/PMT.II-09/AD/II/2021



7. Bahwa sejak tahun 2013 s.d tahun 2019, Terdakwa tidak dapat memberikan gajinya kepada Saksi secara utuh karena adanya pinjaman BRI; Terdakwa hanya memberi uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Saksi, adapun kekurangan biaya rumah tangga berusaha ditutupi Saksi dari pengasilannya.
8. Bahwa Terdakwa hanya memberikan uang bulanan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Saksi hanya jika diminta saja. Terdakwa tidak pernah berinisiatif untuk memberikan uang bulanan tersebut secara rutin; Saksi kadang menerima langsung dari Terdakwa atau menerima uang bulanan melalui anggota Terdakwa.
9. Bahwa sejak bulan Juli 2019 s.d November 2020, Terdakwa tidak memberi nafkah lahir kepada Saksi dan anak-anak baik untuk biaya hidup maupun untuk biaya pendidikan. Saksi tidak mengetahui secara persis alasan mengapa Terdakwa tidak memberikan uang bulanan kepada Saksi; kemungkinan ada Wanita Idaman lain. Dugaan Saksi ini didasarkan pada kejadian pada tahun 2014, dimana Saksi pernah meminta uang kepada Terdakwa untuk biaya kuliah anak, namun Terdakwa tidak memberikan dengan alasan tidak punya uang. Padahal sepengetahuan Saksi, Terdakwa baru mengajukan pinjaman ke BRI sebesar (Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
10. Bahwa sampai saat ini, secara kedinasan Saksi masih merupakan isteri Terdakwa, walaupun secara agama Islam mungkin sudah tidak sah karena sejak tahun 2012 Terdakwa sudah tidak pernah memberikan nafkah bathin kepada Saksi. Akan tetapi, Terdakwa tidak pernah menjatuhkan talak/cerai kepada Saksi.
11. Bahwa selama menikah dengan Terdakwa, Saksi selalu berusaha untuk membantu menanggung biaya rumah tangga dengan menggunakan gaji Saksi sebagai pegawai negeri sipil. Saksi tidak pernah tahu gaji Terdakwa dan penggunaan uang gaji tersebut karena Saksi tidak pernah memegang ATM gaji maupun remunerasi Terdakwa.
12. Bahwa selama menikah Saksi dan Terdakwa memiliki sebuah rumah BTN a.n. Terdakwa, namun Saksi tetap menanggung untuk uang muka maupun cicilannya.
13. Bahwa Terdakwa tidak punya rasa tanggung jawab untuk membiayai kebutuhan keluarga, serta

Hal 11 dari 49 hal, Putusan Nomor 05-K/PMT.II-09/AD/II/2021



tidak ada upaya untuk memperbaiki hubungan rumah tangga dengan Saksi. Saat ini Saksi menanggung seluruh keperluan keluarga dengan dibantu oleh anak pertama yang setiap bulan mentransfer bantuan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

14. Bahwa saat dipersidangan Saksi menuduh Terdakwa telah melakukan pelecehan seksual terhadap adik Saksi-1 yang mengalami keterbelakangan mental.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian yaitu:

1. Terdakwa tidak pernah menonjok dan menendang Saksi.
2. Terdakwa tidak pernah melakukan pelecehan Seksual kepada adik Saksi.

Atas sangkalan Terdakwa Saksi-1 tetap pada keterangannya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Muhamad Satria Nugraha.
Pekerjaan : Mahasiswa.
Tempat, tanggal lahir : Bandung, 16 April 1999.
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Perum Griya Pondok Sukamatri Blok D 4 Rt. 04 Rw. 16 Cinunuk Kab. Bandung Jawa Barat.

Pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Sdr. Muhamad Satria Nugraha (Saksi) kenal dengan Mayor Cku Wiry NRP 636801 (Terdakwa) dan Sdri. Ranilah (Saksi-1) sejak tahun 1999 dalam hubungan orang tua dan anak.
2. Bahwa kehidupan rumah tangga Terdakwa dan Saksi-1 tidak harmonis sejak tahun 2004, saat Saksi masih berumur 5 tahun sering melihat orang tuanya bertengkar namun Saksi tidak mengetahui permasalahan yang terjadi. Hubungan rumah tangga Terdakwa dan Saksi-1 semakin memburuk sejak tahun 2015 saat Terdakwa sudah tidak tinggal serumah lagi dengan Saksi-1. Saksi tidak mengetahui dimana tempat tinggal Terdakwa karena sudah tidak ada komunikasi.

Hal 12 dari 49 hal, Putusan Nomor 05-K/PMT.II-09/AD/II/2021



3. Bahwa sejak bulan Juli 2019 s.d bulan Nopember 2020 Terdakwa tidak memberi nafkah lahir kepada Saksi-1 maupun Saksi sebagai anak kandung, sehingga Saksi-1 kesulitan membiayai keluarga dan Pendidikan anak-anaknya. Saksi tidak mengetahui mengapa Terdakwa tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Saksi-1. Hal ini Terdakwa lakukan karena Terdakwa sebagai suami dan bapak sudah tidak peduli dengan keluarganya.
4. Bahwa Terdakwa tidak pernah mengajak pergi bersama sekeluarga seperti rekreasi atau sekedar makan diluar sebagaimana layaknya sebuah keluarga. Terdakwa seperti orang lain yang tinggal serumah, dan Saksi pun sudah lama tidak bertegur sapa dengan Terdakwa karena adanya permasalahan Terdakwa dengan Saksi-1.
5. Bahwa kemungkinan Terdakwa memiliki wanita idaman lain (WIL) karena selama ini Terdakwa tidak memberikan gaji sepenuhnya kepada Saksi-1 untuk mengelolanya dan ada kesan Sebagian gajinya untuk kepentingan pribadi Terdakwa yang tidak diketahui Saksi-1. Saksi juga sering melihat Terdakwa dan Saksi-1 bertengkar/cekcok, saat itu Saksi-1 menuduh Terdakwa memiliki wanita idaman lain dan Saksi-1 tidak mengetahui besaran gaji Terdakwa.
6. Bahwa selama ini Saksi-1 yang menanggung kebutuhan rumah tangga termasuk biaya pendidikan Saksi. iikapun terdapat kekurangan kakak Saksi yang memberikan bantuan kepada Saksi-1 dalam membiayai kebutuhan keluarga.
7. Bahwa sampai saat ini Terdakwa masih terikat dalam hubungan perkawinan yang sah dengan Saksi-1, walaupun secara agama Islam mungkin sudah tidak sah karena sejak tahun 2015 sampai dengan sekarang Terdakwa sudah tidak tinggal bersama lagi dengan Saksi-1. Terakhir kali bertemu dengan Terdakwa sebelum Lebaran tahun 2015 dan sampai saat ini Saksi belum pernah bertemu lagi dengan Terdakwa.
8. Bahwa Saksi sudah sangat kecewa dengan Terdakwa yang pindah dari Asrama Pusdikku tidak mengajak Saksi-1 dan keluarga. Saksi sudah malas bertemu dengan Terdakwa karena sejak bulan Juli 2019 sampai saat ini tidak memberikan nafkah kepada Saksi-1 dan tidak pernah memberi kabar kepada Saksi maupun Saksi-1.

Hal 13 dari 49 hal, Putusan Nomor 05-K/PMT.II-09/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa sebelum pemeriksaan siding dimulai, Terdakwa bertemu dengan anak Terdakwa yaitu Saksi-2 yang juga sebagai Saksi dalam perkara Terdakwatetapi Terdakwa tidak menegur atau menyapa Saksi-2 sebagaimana seharusnya tindakan seorang bapak kepada anaknya.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, oleh Terdakwa tidak ada yang disangkal.

Saksi-3:

Nama lengkap : Abdul Rokhman.
Pangkat/NRP : PNS Gol III/D, 1974080720-08011002.
Jabatan : Pengelola Keuangan Sub Bag Keuangan dan Asset Dinsos
Kesatuan : Pemprov Provinsi Jawa Barat.
Tempat, tanggal lahir : Bandung, 7 Agustus 1974.
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Komplek Griya Bukit Tani Mulya No. 12 Jl. Terusan Spora Rt. 01 Rw. 03 Desa Tani Mulya Kec. Ngamprah Kab. Bandung Barat Jawa Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Sdr. Abdul Rokhman (Saksi) kenal dengan Mayor Cku Wirya NRP 636801(Terdakwa) sejak tahun 1993 di Bandung dalam hubungan sebagai ipar karena Terdakwa menikah dengan Kakak Kandung Saksi a.n. Sdri. Ranilah (Saksi-1).
2. Bahwa Terdakwa sejak bulan Juli 2019 s.d Nopember 2020 Terdakwa telah menelantarkan Saksi-1 dan anak-anaknya dengan cara tidak memberikan nafkah lahir kepada Saksi-1 dan anak kandungnya untuk biaya hidup maupun biaya pendidikan anak.
3. Bahwa akibat dari penelantaran rumah tangga yang dilakukan oleh Terdakwa Saksi-1 dan anak-anaknya merasa kekurangan uang untuk biaya hidup dan sekolah anak-anak. Selain itu juga berpengaruh kepada psikologis anak dalam perkembangan dan pergaulannya.
4. Bahwa awal permasalahan rumah tangga Terdakwa dan Saksi-1 terjadi pada saat Terdakwa

Hal 14 dari 49 hal, Putusan Nomor 05-K/PMT.II-09/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pindah tugas dari Pusdikku ke Makodiklatad yang tidak mengajak Saksi-1 dan kedua anak kandungnya, sehingga Saksi-1 dan kedua anaknya tinggal di Perum Griya Sukamatri Blok D-4 Cinunuk Kabupaten Bandung, sedangkan untuk tempat tinggal Terdakwa, Saksi tidak ketahui.

5. Bahwa rumah yang saat ini ditempati oleh Saksi-1 dan kedua anak kandungnya masih dicicil a.n. Terdakwa, namun uang muka dan cicilannya dibayar oleh Saksi-1 sampai saat ini.
6. Bahwa permasalahan yang terjadi antara Terdakwa dan Saksi-1 karena adanya miss komunikasi dan informasi diantara keduanya serta adanya turut campur dari pihak keluarga Terdakwa. Selain itu juga ada permasalahan lain yaitu dugaan Terdakwa memiliki wanita idaman lain (WIL) serta pernah terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1 saat Terdakwa berdinis di Kudam XVII/Cenderawasih.
7. Bahwa Saksi-1 pernah bercerta kepada Saksi tentang sering terjadinya percekocokan antara Terdakwa dan Saksi-1 karena Terdakwa sering pergi keluar rumah tanpa pamit dan baru Kembali keesokan harinya. Selain itu tidak adanya transparansi masalah keuangan khususnya gaji yang tidak diberikan sepenuhnya oleh Terdakwa kepada Saksi-1. Berdasarkan cerita Saksi-1 kepada Saksi, Terdakwa hanya memberikan uang kepada Saksi-1 saat diminta saja dan tidak diberikan secara rutin. Bahkan sejak bulan Juli 2019 s.d Nopember 2020, Terdakwa tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Saksi-1 dan anak-anaknya.
8. Bahwa Saksi-1 menanggung kebutuhan sehari-hari dan kebutuhan biaya pendidikan anak-anak dari penghasilan Saksi-1 sebagai PNS TNI AD. Namun gaji Saksi-1 tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari karena pengeluaran yang besar serta adanya kewajiban cicilan rumah dan pinjaman koperasi.
9. Bahwa hubungan Terdakwa dengan kedua anaknya juga tidak berjalan dengan harmonis, kurang komunikasi dan ada kesan saling cuek tidak seperti keluarga pada umumnya karena Terdakwa kurang memberikan kasih sayang kepada isteri dan anak-anaknya.
10. Bahwa status perkawinan Terdakwa dan Saksi-1 sampai saat ini masih sebagai suami isteri yang sah dan belum pernah mengajukan cerai.

Hal 15 dari 49 hal, Putusan Nomor 05-K/PMT.II-09/AD/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi -4

Nama lengkap : Pratiwi Aji Asworo.
Pangkat/NRP : Peltu (K), 21940143260574
Jabatan : Anggota Paku brigif 15/Kujang Cimahi.
Kesatuan : Kudam III/Slw.
Tempat, tanggal lahir : Cimahi, 19 Mei 1974.
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen.
Tempat tinggal : Griya Alam Cibeber Blok G. 20 Rt. 5 Rw. 01 Cibeber Cimahi Jawa Barat

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Peltu (K) Pratiwi Aji Asworo (Saksi) kenal dengan Mayor Cku Wirya NRP 636801 (Terdakwa) sejak tahun 1994 di Pusdikku Bandung dalam hubungan sebagai atasan dan bawahan, sedangkan dengan Sdri. Ranilah (Saksi-1) kenal sejak tahun 2011 dalam hubungan kerja.
2. Bahwa Saksi mendengar cerita dari Saksi-1 bahwa Terdakwa sejak bulan Juli 2019 s.d Nopember 2020 Terdakwa telah menelantarkan Saksi-1 dan anak-anaknya dengan cara tidak memberikan nafkah lahir kepada Saksi-1 dan anak kandungnya untuk biaya hidup maupun biaya pendidikan anak. Akibat dari penelantaran rumah tangga yang dilakukan oleh Terdakwa Saksi-1 dan anak-anaknya merasa kekurangan uang untuk biaya hidup dan sekolah anak-anak.
3. Bahwa menurut cerita Saksi-1 kepada Saksi awal permasalahan rumah tangga Terdakwa dan Saksi-1 terjadi pada saat Terdakwa pindah tugas dari Pusdikku ke Makodiklatad yang tidak mengajak Saksi-1 dan kedua anak kandungnya, sehingga Saksi-1 dan kedua anaknya tinggal di Perum Griya Sukamatri Blok D-4 Cinunuk Kabupaten Bandung, sedangkan untuk tempat tinggal Terdakwa tinggal di tempat lain.
4. Bahwa sebagai isteri, Saksi-1 selalu mendampingi Terdakwa berdinis di beberapa tempat. Keluhan Saksi-1 yang pernah Saksi dengar terutama berkaitan dengan tindakan Terdakwa yang tidak memberikan nafkah lahir kepada Saksi-1.

Hal 16 dari 49 hal, Putusan Nomor 05-K/PMT.II-09/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa antara Terdakwa dan Saksi-1 ada permasalahan komunikasi dan beda pendapat dalam kehidupan rumah tangganya yang antara lain berkaitan dengan tindakan Terdakwa yang tidak memberikan nafkah lahir kepada Saksi-1.
6. Bahwa rumah yang saat ini ditempati oleh Saksi-1 dan kedua anak kandungnya masih dicicil a.n. Terdakwa, namun uang muka dan cicilannya dibayar oleh Saksi-1 sampai saat ini:
7. Bahwa Terdakwa belum pernah datang menengok Saksi-1 dan anak-anaknya selama tinggal di Perum Griya Pondok Sukamatri Blok D-4 RT 04/RW 16 Cinunuk Kab. Bandung.
8. Bahwa status perkawinan Terdakwa dan Saksi-1 sampai saat ini masih sebagai suami isteri yang sah dan belum pernah mengajukan cerai.
9. Bahwa Terdakwa pernah dipanggil Wakakudam III/Siliwangi untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya, namun Terdakwa tidak hadir tanpa alasan yang jelas. Sedangkan dari kesatuan Kodiklatad belum pernah melakukan pemanggilan terhadap Saksi-1 untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga Saksi-1 dan Terdakwa.
10. Bahwa menurut Saksi rumah tangga Terdakwa dan Saksi-1 tidak seperti rumah tangga yang normal karena Terdakwa dan Saksi-1 meski berstatus suami isteri tapi tidak tinggal bersama, Terdakwa sebagai kepala rumah tangga tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami terhadap isteri dan anak-anaknya.

Atas keterangan Saksi-4 Terdakwa menyangkal bahwa Saksi pernah datang ke rumah Terdakwa pada tahun 2016.

Atas sangkalan Terdakwa Saksi-4 tetap pada keterangannya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai-berikut :

1. Bahwa Mayor Cku Wirya NRP 636801 Kasi Proggar Tuud Sdrium Kodiklatad (Terdakwa) masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secaba Milsuk VIII tahun 1989 di Pusdikhub Kodiklatad Cimahi. Setelah dilantik dengan pangkat Serda, pada tahun 1990 Terdakwa selanjutnya ditempatkan di Pusdikku Kodiklatad dengan jabatan Danru 2 Kidemlat Pusdikku Kodiklatad. Setelah mengikuti beberapa pendidikan serta

Hal 17 dari 49 hal, Putusan Nomor 05-K/PMT.II-09/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami beberapa kali kenaikan pangkat dan mutasi jabatan, saat ini Terdakwa menjabat sebagai Kasi Proggar Tuud Sdrium Kodiklatad dengan pangkat terakhir Mayor Cku NRP 636801.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan PNS Ranilah (Saksi-1) pada sekitar tahun 1991 saat berdinis di Pusdikku Kodiklatad. Setelah Terdakwa berpacaran dengan Saksi-1, pada tahun 1994 Terdakwa menikah dengan Saksi-1 sesuai Buku Nikah Nomor 61/03A/1994 tanggal 4 Mei 1994, dan sampai saat ini Saksi-1 masih merupakan isteri yang sah dari Terdakwa.
3. Bahwa pada awalnya, pernikahan Terdakwa dengan Saksi-1 baik-baik saja dan tidak ada masalah dan dari tersebut dikanurui 2 (dua) orang anak yang bernama Yuda Prawira Muhamad (26 tahun) dan Muhamad Satria Nugraha (21 tahun). Akan tetapi, sejak Terdakwa melaksanakan pendidikan Secapa AD pada tahun 1998 dan kemudian ditempatkan di Kudam XVII/Cenderawasih mulai ada permasalahan dalam keluarga, sehingga antara Saksi dan Terdakwa sering bertengkar.
4. Bahwa Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana KDRT dengan cara tidak memberikan nafkah lahir kepada isteri dan anak-anaknya saya sejak bulan Juli 2019 s.d Nopember 2020 atau selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan. Selain itu Terdakwa juga tidak memberikan nafkah bathin kepada Saksi-1 sejak tahun 2012 karena sejak itu Terdakwa sudah pisah ranjang walaupun masih tinggal serumah dengan Saksi-1 dan sudah jarang berkomunikasi.
5. Bahwa akibat dari tindakan Terdakwa yang tidak memberikan nafkah lahir kepada Saksi-1 dan anak-anaknya, hubungan pernikahan Terdakwa menjadi tidak harmonis, Isteri Terdakwa (Saksi-1) dan anak-anak kekurangan uang untuk biaya hidup dan sekolah anak.
6. Bahwa Terdakwa yang tidak memberikan nafkah lahir kepada Saksi-1 dan anak-anaknya bertujuan untuk :
 - a. Memberi pelajaran kepada isteri (Saksi-1) agar menghargai Terdakwa sebagai suami yang ketika kekurangan uang agar mau menghubungi Terdakwa. Selain itu agar terdapat komunikasi dan menghargai uang/gaji yang Terdakwa berikan.

Hal 18 dari 49 hal, Putusan Nomor 05-K/PMT.II-09/AD/II/2021



- b. Uang sisa gaji yang Terdakwa terima digunakan untuk keperluan merawat ibu kandung yang sedang sakit stroke, biaya setahun meninggalnya Bapak kandung Terdakwa, biaya pemakaman sampai seratus hari ibu Terdakwa yang kemudian meninggal dunia, perbaikan sepeda motor dan mengganti mesin air.
7. Bahwa alasan Terdakwa yang tidak memberikan nafkah bathin kepada Saksi-1 adalah karena tindakan Saksi-1 yang pernah mengadakan Terdakwa ke kesatuan telah melakukan tindakan pidana KDRT, sehingga mengakibatkan Tersangka tidak naik pangkat karena adanya hukuman administrasi dari kesatuan. Sehubungan dengan kejadian tersebut, Saksi-1 merasa senang seolah mengejek Terdakwa, sehingga menyebabkan hubungan rumah tangga antara Terdakwa dan Saksi-1 semakin tidak harmonis dan sering cecok.
8. Bahwa Terdakwa sudah pisah ranjang dengan Saksi-1 namun masih tinggal serumah, hal ini atas keinginan Saksi-1 untuk hidup masing-masing. Untuk makan dan kebutuhan lainnya Terdakwa mengurus sendiri, sedangkan Saksi-1 dan anak-anak hidup seperti biasa. Hal ini sudah terjadi sejak Terdakwa masih berdinis di Papua.
9. Bahwa total penghasilan yang terima oleh Terdakwa pada saat ini adalah sebesar Rp. 11.380.000,- (sebelas juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) yang terdiri atas gaji sebesar Rp. 7.400.000,- (tujuh juta empat ratus ribu rupiah) dan uang remunerasi sebesar Rp. 3.780.000,- (tiga juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah). Dari penghasilan yang Terdakwa terima tersebut, Terdakwa harus membayar angsuran pinjaman di BRI sebesar Rp. 5.119.100,- (lima juta seratus sembilan belas ribu seratus rupiah), pinjaman koperasi sebesar Rp. 1.322.225,- (satu juta tiga ratus dua puluh dua ribu dua ratus dua puluh dua lima rupiah), dan potongan-potongan lainnya, sehingga untuk setiap bulannya Terdakwa hanya menerima uang sebesar Rp. 4.660.000,- (empat juta enam ratus enam puluh ribu rupiah).
10. Bahwa uang yang Terdakwa pinjam dari BRI pada tahun 2017 adalah sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) digunakan untuk membangun rumah "di daerah Subang, sedangkan uang pinjaman dari Koperasi Kodiklatad adalah sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)

Hal 19 dari 49 hal, Putusan Nomor 05-K/PMT.II-09/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga digunakan untuk menambah kekurangan biaya pembangunan rumah di daerah Subang.

11. Bahwa Terdakwa pada saat melakukan pinjaman ke Bank BRI maupun ke Koperasi tidak diketahui' Saksi-1 karena pada saat itu sudah tidak ada komunikasi antara Terdakwa dan Saksi-1 dan Terdakwa menganggap tidak perlu karena yang dipotong adalah gaji Terdakwa sendiri bukan milik Saksi-1.
12. Bahwa niat Terdakwa membangun rumah untuk bekal pensiun, sedangkan kewajiban terhadap isteri dan anak-anaknya tetap Terdakwa berikan setiap bulan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan kadang ada tambahan apabila anak ada kebutuhan biaya kuliah. Uang tersebut biasanya Terdakwa transfer ke Saksi-1 atau dititip melalui anggota. Namun Terdakwa mengakui sejak bulan Juli 2019 s.d Nopember 2020 Terdakwa tidak memberikan nafkah kepada Saksi-1 karena ada keperluan membiayai perawatan ibu Terdakwa yang sedang sakit Stroke serta biaya pemakaman bapak kandung Terdakwa.
13. Bahwa sisa penghasilan Terdakwa sebesar Rp. 1.660.000,- (satu juta enam ratus enam puluh ribu rupiah), Terdakwa gunakan untuk memenuhi biaya hidup Terdakwa.
14. Bahwa perkiraan Terdakwa gaji Saksi-1 sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan ditambah dengan uang yang Terdakwa transfer, seharusnya cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, membayar cicilan rumah dan membiayai sekolah anak.
15. Bahwa rumah yang ditempati Saksi-1 dan anak-anak di Perum Griya Pondok Sukamatri Blok D-4 RT 04 RW 06 Cinunuk Kabupaten Bandung adalah atas nama Terdakwa. Untuk uang muka pembelian rumah menggunakan TWP/Asabri a.n. Terdakwa dan uang tunai dari Terdakwa sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), sedangkan untuk cicilan rumah setiap bulannya dibayar oleh Saksi-1.
16. Bahwa alasan Terdakwa tidak memberikan nafkah lahir kepada Saksi-1 sejak bulan Juli 2019 s.d Nopember 2020 adalah karena ada keperluan mendesak dan Terdakwa tidak ada penghasilan lain. Selanjutnya sisa penghasilan Terdakwa saat itu digunakan untuk keperluan :

Hal 20 dari 49 hal, Putusan Nomor 05-K/PMT.II-09/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Membiayai pengobatan ibu kandung Terdakwa yang sedang sakit Stroke;
 - b. Acara tahlilan meninggalnya almarhum Bapak kandung Terdakwa yang meninggal pada tahun 2019;
 - c. Membiayai pemakaman dan tahlilan ibu kandung Terdakwa yang meninggal pada bulan Maret 2020;
 - d. Sebagian uang Terdakwa gunakan untuk pembuatan kanopi rumah, memperbaiki sepeda motor, dan membuat sumur bor di Asrama.
17. Bahwa Saksi-1 tidak pernah menghubungi Terdakwa untuk meminta gaji Terdakwa, sehingga Terdakwa tidak mentransfer sisa gaji Terdakwa kepada Saksi-1. Selain itu gaji yang Saksi-1 terima cukup untuk membiayai hidup Saksi-1 dan anak-anak tanpa bantuan gaji dari Terdakwa dan anak pertama Terdakwa sudah bekerja, sehingga bisa membantu Ibu dan adiknya.
18. Bahwa sebelum kejadian ini, pada bulan Januari tahun 2008, Terdakwa pernah melakukan kekerasan terhadap Saksi-1. Pada saat itu terjadi percekocokkan antara Terdakwa dan Saksi-1 kemudian karena emosi Terdakwa menampeleng Saksi-1, sehingga Saksi-1 sempat melaporkan Terdakwa ke Pomdam XVII/Cenderawasih. Akan tetapi permasalahan ini telah diselesaikan secara kekeluargaan.
19. Bahwa selama berdinis di Pusdikku Kodiklatad, Terdakwa sering keluar rumah tanpa pamit kepada Saksi-1 selaku isteri karena suasana di rumah tidak kondusif dan sudah tidak ada komunikasi. Sejak tahun 2012 Terdakwa melakukan pekerjaan rumah tangga kebutuhan Terdakwa sendiri seperti makan dan mencuci pakaian. Hampir setiap malam Terdakwa keluar rumah untuk membeli makan dan kadang-kadang Terdakwa menghibur diri dengan cara mancing ikan di daerah Cipedes atau Sarijadi Bawah, namun Saksi-1 juga sering keluar malam tanpa pamit kepada Terdakwa, kadang sampai larut malam dan Terdakwa tidak mengetahui apa keperluan dan tujuannya.
20. Bahwa Terdakwa memang tidak memberitahu Saksi-1 tentang kepindahan tugas Terdakwa dari Pusdikku ke Kodiklatad karena saat Terdakwa kembali dari lebaran di Subang, sesampainya di Asrama ternyata Saksi-1 dan anak-anak sudah

Hal 21 dari 49 hal, Putusan Nomor 05-K/PMT.II-09/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada di Asrama Pusdikku. Sebenarnya justru Saksi-1 dan anak-anak yang meninggalkan rumah tanpa memberitahukan kepada Terdakwa.

21. Bahwa saat ini Terdakwa tinggal sendirian di Asrama Kodiklatad Komplek Gumil Jijing Grigil Panorama V Desa Sukawangi Kec. Parongpong Kabupaten Bandung Barat. Hal ini Terdakwa lakukan karena sudah tidak ada komunikasi dan Saksi-1 ingin hidup masing-masing. Sampai saat ini Saksi-1 dan anak-anak belum pernah menemui Terdakwa baik di kantor maupun di rumah.
22. Bahwa sampai saat ini Terdakwa dan Saksi-1 masih berstatus sebagai suami isteri yang sah, meskipun sejak tahun 2012 telah pisah ranjang dan hidup masing-masing. Terdakwa tidak pernah menjatuhkan talak kepada Saksi-1, justru pada tahun 2013 Saksi-1 pernah akan mengajukan gugatan cerai akan tetapi ditolak oleh Danpusdikku dan pada tahun 2020 Saksi-1 kembali mengajukan gugatan cerai terhadap Terdakwa. Permohonan diajukan di Kudam III/Siliwangi, hal ini Terdakwa ketahui karena Terdakwa pernah dipanggil Bintaldam III/Siliwangi.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :

1. Barang-barang: Nihil
2. Surat-surat:
 - a. 1 (satu) lembar Fotokopi Surat Izin Nikah.
 - b. 3 (tiga) lembar Fotokopi Akta Nikah.
 - c. 1 (satu) lembar Fotokopi Kartu Keluarga.
 - d. 1 (satu) lembar Fotokopi Kartu Penunjukan Istri (KPI).
 - e. 1 (satu) lembar Fotokopi KTA Persit.
 - f. 2 (dua) lembar Surat Pernyataan.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas mulai dari point a sampai dengan e selanjutnya setelah dikaji dan diteliti oleh Majelis Hakim, Majelis Hakim menilai bukti-bukti surat tersebut menerangkan bahwa Terdakwa merupakan Kepala Keluarga dari Saksi-1 dan anaknya yang beralamat di jl Sindang Sirna no. 6 Pusdikku RT/RW 005/005 Desa Geger Kalong Kec. Sukasari Bandung Jawa Barat, oleh

Hal 22 dari 49 hal, Putusan Nomor 05-K/PMT.II-09/AD/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya barang bukti surat tersebut ada keterkaitan dan dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini.

2. Bahwa terhadap barang bukti point f berupa 2 lembar surat pernyataan selanjutnya setelah dikaji dan diteliti oleh Majelis Hakim, Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut menerangkan bahwa antara Terdakwa dan Saksi-1 memang mempunyai permasalahan, oleh karenanya barang bukti surat tersebut ada keterkaitan dan dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa semua barang bukti berupa surat-surat tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir serta telah diterangkan sebagai barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam perkara ini, baik Terdakwa maupun para Saksi yang hadir di persidangan semuanya membenarkan, setelah diteliti dengan cermat dan dihubungkan dengan alat bukti lain, semuanya saling bersesuaian sehingga Majelis Hakim berpendapat semua barang bukti tersebut dapat memperkuat pembuktian dakwaan Oditur Militer dalam perkara ini sebagaimana surat dakwaan Oditur Militer, oleh karena itu barang bukti tersebut dapat diterima oleh Majelis Hakim untuk dijadikan barang bukti yang sah dalam pemeriksaan perkara ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi sangkalan Terdakwa dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa yang tidak ada keterkaitannya dengan keterbuktian atau ketidakbuktian unsur maka Majelis Hakim tidak akan menanggapinya secara khusus.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Mayor Cku Wirya NRP 636801 Kasi Proggar Tuud Sdrium Kodiklatad (Terdakwa) masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secaba Milsuk VIII tahun 1989 di Pusdik-hubhub Kodiklatad Cimahi. Setelah dilantik dengan pangkat Serda, pada tahun 1990 Terdakwa selanjutnya ditempatkan di Pusdikku Kodiklatad dengan jabatan Danru 2 Kidemlat Pusdikku Kodiklatad. Setelah mengikuti beberapa pendidikan serta mengalami beberapa kali kenaikan pangkat dan mutasi jabatan, saat ini Terdakwa menjabat

Hal 23 dari 49 hal, Putusan Nomor 05-K/PMT.II-09/AD/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Kasi Proggar Tuud Sdrium Kodiklatad dengan pangkat terakhir Mayor Cku NRP 636801.

2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan PNS Ranilah (Saksi-1) pada sekitar tahun 1991 saat berdinasi di Pusdikku Kodiklatad. Setelah Terdakwa berpacaran dengan Saksi-1, pada tahun 1994 Terdakwa menikah dengan Saksi-1 sesuai Buku Nikah Nomor 61/03A/1994 tanggal 4 Mei 1994, dan sampai saat ini Saksi-1 masih merupakan isteri yang sah dari Terdakwa.
3. Bahwa benar pada awalnya, pernikahan Terdakwa dengan Saksi-1 baik-baik saja dan tidak ada masalah dan dari tersebut dikanuri 2 (dua) orang anak yang bernama Yuda Prawira Muhamad (26 tahun) dan Muhamad Satria Nugraha (21 tahun). Akan tetapi, sejak Terdakwa melaksanakan pendidikan Secapa AD pada tahun 1998 dan kemudian ditempatkan di Kudam XVII/Cenderawasih mulai ada permasalahan dalam keluarga, sehingga antara Saksi dan Terdakwa sering bertengkar.
4. Bahwa benar Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana KDRT dengan cara tidak memberikan nafkah lahir kepada isteri dan anak-anaknya saya sejak bulan Juli 2019 s.d Nopember 2020 atau selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan. Selain itu Terdakwa juga tidak memberikan nafkah bathin kepada Saksi-1 sejak tahun 2012 karena sejak itu Terdakwa sudah pisah ranjang walaupun masih tinggal serumah dengan Saksi-1 dan sudah jarang berkomunikasi.
5. Bahwa benar akibat dari tindakan Terdakwa yang tidak memberikan nafkah lahir kepada Saksi-1 dan anak-anaknya, hubungan pernikahan Terdakwa menjadi tidak harmonis, Isteri Terdakwa (Saksi-1) dan anak-anak kekurangan uang untuk biaya hidup dan sekolah anak.
6. Bahwa benar Terdakwa yang tidak memberikan nafkah lahir kepada Saksi-1 dan anak-anaknya bertujuan untuk :
 - a. Memberi pelajaran kepada isteri (Saksi-1) agar menghargai Terdakwa sebagai suami yang ketika kekurangan uang agar mau menghubungi Terdakwa. Selain itu agar terdapat komunikasi dan menghargai uang/gaji yang Terdakwa berikan.
 - b. Uang sisa gaji yang Terdakwa terima digunakan untuk keperluan merawat ibu

Hal 24 dari 49 hal, Putusan Nomor 05-K/PMT.II-09/AD/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kandung yang sedang sakit stroke, biaya setahun meninggalnya Bapak kandung Terdakwa, biaya pemakaman sampai seratus hari ibu Terdakwa yang kemudian meninggal dunia, perbaikan sepeda motor dan mengganti mesin air.

7. Bahwa benar alasan Terdakwa yang tidak memberikan nafkah bathin kepada Saksi-1 adalah karena tindakan Saksi-1 yang pernah mengadukan Terdakwa ke kesatuan telah melakukan tindakan pidana KDRT, sehingga mengakibatkan Tersangka tidak naik pangkat karena adanya hukuman administrasi dari kesatuan. Sehubungan dengan kejadian tersebut, Saksi-1 merasa senang seolah mengejek Terdakwa, sehingga menyebabkan hubungan rumah tangga antara Terdakwa dan Saksi-1 semakin tidak harmonis dan sering cecok.
8. Bahwa benar Terdakwa sudah pisah ranjang dengan Saksi-1 namun masih tinggal serumah, hal ini atas keinginan Saksi-1 untuk hidup masing-masing. Untuk makan dan kebutuhan lainnya Terdakwa mengurus sendiri, sedangkan Saksi-1 dan anak-anak hidup seperti biasa. Hal ini sudah terjadi sejak Terdakwa masih berdinis di Papua.
9. Bahwa benar total penghasilan yang terima oleh Terdakwa pada saat ini adalah sebesar Rp. 11.380.000,- (sebelas juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) yang terdiri atas gaji sebesar Rp. 7.400.000,- (tujuh juta empat ratus ribu rupiah) dan uang remunerasi sebesar Rp.3.780.000,- (tiga juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah). Dari penghasilan yang Terdakwa terima tersebut, Terdakwa harus membayar angsuran pinjaman di BRI sebesar Rp. 5.119.100,- (lima juta seratus sembilan belas ribu seratus rupiah), pinjaman koperasi sebesar Rp. 1.322.225,- (satu juta tiga ratus dua puluh dua ribu dua ratus dua puluh dua lima rupiah), dan potongan-potongan lainnya, sehingga untuk setiap bulannya Terdakwa hanya menerima uang sebesar Rp. 4.660.000,- (empat juta enam ratus enam puluh ribu rupiah).
10. Bahwa benar uang yang Terdakwa pinjam dari BRI pada tahun 2017 adalah sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) digunakan untuk membangun rumah "di daerah Subang, sedangkan uang pinjaman dari Koperasi Kodiklatad adalah sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) juga digunakan untuk menambah kekurangan biaya pembangunan rumah di daerah Subang.

Hal 25 dari 49 hal, Putusan Nomor 05-K/PMT.II-09/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa benar Terdakwa pada saat melakukan pinjaman ke Bank BRI maupun ke Koperasi tidak diketahui Saksi-1 karena pada saat itu sudah tidak ada komunikasi antara Terdakwa dan Saksi-1 dan Terdakwa menganggap tidak perlu karena yang dipotong adalah gaji Terdakwa sendiri bukan milik Saksi-1.
12. Bahwa benar niat Terdakwa membangun rumah untuk bekal pensiun, sedangkan kewajiban terhadap isteri dan anak-anaknya tetap Terdakwa berikan setiap bulan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan kadang ada tambahan apabila anak ada kebutuhan biaya kuliah. Uang tersebut biasanya Terdakwa transfer ke Saksi-1 atau dititip melalui anggota. Namun Terdakwa mengakui sejak bulan Juli 2019 s.d Nopember 2020 Terdakwa tidak memberikan nafkah kepada Saksi-1 karena ada keperluan membiayai perawatan ibu Terdakwa yang sedang sakit Stroke serta biaya pemakaman bapak kandung Terdakwa.
13. Bahwa benar sisa penghasilan Terdakwa sebesar Rp. 1.660.000,- (satu juta enam ratus enam puluh ribu rupiah), Terdakwa gunakan untuk memenuhi biaya hidup Terdakwa.
14. Bahwa benar perkiraan Terdakwa gaji Saksi-1 sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan ditambah dengan uang yang Terdakwa transfer, seharusnya cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, membayar cicilan rumah dan membiayai sekolah anak.
15. Bahwa benar rumah yang ditempati Saksi-1 dan anak-anak di Perum Griya Pondok Sukamatri Blok D-4 RT 04 RW 06 Cinunuk Kabupaten Bandung adalah atas nama Terdakwa. Untuk uang muka pembelian rumah menggunakan TWP/Asabri a.n. Terdakwa dan uang tunai dari Terdakwa sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), sedangkan untuk cicilan rumah setiap bulannya dibayar oleh Saksi-1.
16. Bahwa benar alasan Terdakwa tidak memberikan nafkah lahir kepada Saksi-1 sejak bulan Juli 2019 s.d Nopember 2020 adalah karena ada keperluan mendesak dan Terdakwa tidak ada penghasilan lain. Selanjutnya sisa penghasilan Terdakwa saat itu digunakan untuk keperluan :
 - a. Membiayai pengobatan ibu kandung Terdakwa yang sedang sakit Stroke;

Hal 26 dari 49 hal, Putusan Nomor 05-K/PMT.II-09/AD/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Acara tahlilan meninggalnya almarhum Bapak kandung Terdakwa yang meninggal pada tahun 2019;
 - c. Membiayai pemakaman dan tahlilan ibu kandung Terdakwa yang meninggal pada bulan Maret 2020;
 - d. Sebagian uang Terdakwa gunakan untuk pembuatan kanopi rumah, memperbaiki sepeda motor, dan membuat sumur bor di Asrama.
17. Bahwa benar Saksi-1 tidak pernah menghubungi Terdakwa untuk meminta gaji Terdakwa, sehingga Terdakwa tidak mentransfer sisa gaji Terdakwa kepada Saksi-1. Selain itu gaji yang Saksi-1 terima cukup untuk membiayai hidup Saksi-1 dan anak-anak tanpa bantuan gaji dari Terdakwa dan anak pertama Terdakwa sudah bekerja, sehingga bisa membantu Ibu dan adiknya.
18. Bahwa benar sebelum kejadian ini, pada bulan Januari tahun 2008, Terdakwa pernah melakukan kekerasan terhadap Saksi-1. Pada saat itu terjadi percekocokan antara Terdakwa dan Saksi-1 kemudian karena emosi Terdakwa menampeleng Saksi-1, sehingga Saksi-1 sempat melaporkan Terdakwa ke Pomdam XVII/Cenderawasih. Akan tetapi permasalahan ini telah diselesaikan secara kekeluargaan.
19. Bahwa benar selama berdinis di Pusdikku Kodiklatad, Terdakwa sering keluar rumah tanpa pamit kepada Saksi-1 selaku isteri karena suasana di rumah tidak kondusif dan sudah tidak ada komunikasi. Sejak tahun 2012 Terdakwa melakukan pekerjaan rumah tangga kebutuhan Terdakwa sendiri seperti makan dan mencuci pakaian. Hampir setiap malam Terdakwa keluar rumah untuk membeli makan dan kadang-kadang Terdakwa menghibur diri dengan cara mancing ikan di daerah Cipedes atau Sarijadi Bawah, namun Saksi-1 juga sering keluar malam tanpa pamit kepada Terdakwa, kadang sampai larut malam dan Terdakwa tidak mengetahui apa keperluan dan tujuannya.
20. Bahwa benar Terdakwa memang tidak memberitahu Saksi-1 tentang kepindahan tugas Terdakwa dari Pusdikku ke Kodiklatad karena saat Terdakwa kembali dari lebaran di Subang, sesampainya di Asrama ternyata Saksi-1 dan anak-anak sudah tidak ada di Asrama Pusdikku. Sebenarnya justru Saksi-1 dan anak-anak yang

Hal 27 dari 49 hal, Putusan Nomor 05-K/PMT.II-09/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan rumah tanpa memberitahukan kepada Terdakwa.

21. Bahwa benar saat ini Terdakwa tinggal sendirian di Asrama Kodiklatad Komplek Gumil Jijing Grigil Panorama V Desa Sukawangi Kec. Parongpong Kabupaten Bandung Barat. Hal ini Terdakwa lakukan karena sudah tidak ada komunikasi dan Saksi-1 ingin hidup masing-masing. Sampai saat ini Saksi-1 dan anak-anak belum pernah menemui Terdakwa baik di kantor maupun di rumah.
22. Bahwa benar sampai saat ini Terdakwa dan Saksi-1 masih berstatus sebagai suami isteri yang sah, meskipun sejak tahun 2012 telah pisah ranjang dan hidup masing-masing. Terdakwa tidak pernah menjatuhkan talak kepada Saksi-1, justru pada tahun 2013 Saksi-1 pernah akan mengajukan gugatan cerai akan tetapi ditolak oleh Danpusdikku dan pada tahun 2020 Saksi-1 kembali mengajukan gugatan cerai terhadap Terdakwa. Permohonan diajukan di Kudam III/Siliwangi, hal ini Terdakwa ketahui karena Terdakwa pernah dipanggil Bintaldam III/Siliwangi.
23. Bahwa benar gaji dan penghasilan Terdakwa adalah salah satu faktor untuk menunjang penghidupan, merawat dan pemeliharaan terhadap keluarga Terdakwa disamping perhatian, peran sebagai bapak dalam membina mental, mendidik anak-anak Terdakwa.
24. Bahwa benar sebelum pemeriksaan sidang dimulai, Terdakwa bertemu dengan anak Terdakwa yaitu Saksi-2 yang juga sebagai Saksi dalam perkara Terdakwa tetapi Terdakwa tidak menegur atau menyapa Saksi-2 sebagaimana seharusnya tindakan seorang bapak kepada anaknya.
25. Bahwa benar Terdakwa dalam keterangan di BAP Penyidik tertanggal 1 Desember 2020 menyampaikan akan membina rumah tangga Terdakwa tetapi kenyataannya sampai saat ini sejak tanggal 1 Desember 2020 tidak ada yang dilakukan Terdakwa sama sekali untuk memperbaiki rumah tangga Terdakwa.
26. Bahwa benar karena dalam perkawinan Terdakwa dan Saksi-1 tidak ada perjanjian secara khusus maka berlaku hukum dan ketentuan umum tentang hak dan kewajiban seorang suami sebagai kepala rumah tangga, sehingga sesuai ketentuan Terdakwa wajib memberikan kehidupan, perawatan dan pemeliharaan terhadap keluarganya

Hal 28 dari 49 hal, Putusan Nomor 05-K/PMT.II-09/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk biaya hidup dan pendidikan anak-anak Terdakwa dimana gaji Terdakwa adalah penunjang penghidupan, perawatan dan pemeliharaan terhadap keluarga terutama anak-anak Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan uraian pembuktian unsur-unsur delik dari Oditur Militer, namun dalam hal penjatuhan pidananya Majelis Hakim akan sekaligus mempertimbangkannya dalam Putusan ini.

Menimbang : Bahwa oleh karena Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa hanya mengajukan Permohonan Keringanan Hukuman maka Majelis Hakim akan sekaligus mempertimbangkannya sendiri dalam Putusan ini.

Menimbang : Bahwa terhadap Permohonan Keringanan Hukuman tersebut Oditur Militer tetap pada tuntutannya, maka Majelis Hakim tidak menanggapinya lebih lanjut dan akan diuraikan sekaligus pada saat pembuktian unsur-unsur dalam dalam Putusan ini.

Menimbang : Bahwa Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang : Bahwa untuk dapat menyatakan terbukti kesalahan Terdakwa berdasarkan Pasal 171 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997 haruslah didukung paling tidak dengan 2 (dua) alat bukti yang sah (azas minimum pembuktian), dan dengan dua alat bukti tersebut Hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar telah terjadi dan Terdakwa yang bersalah melakukan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Dakwaan Oditur Militer disusun secara alternatif maka Majelis Hakim akan membuktikan salah satu dakwaan yang paling bersesuaian dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu Dakwaan Alternatif Pertama yaitu Pasal 9 Ayat (1) Jo Pasal 49 Huruf a Undang-undang RI Nomor. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur dalam Dakwaan Alternatif Pertama tersebut, Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Hal 29 dari 49 hal, Putusan Nomor 05-K/PMT.II-09/AD/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Unsur kesatu : "Setiap orang"

Unsur kedua : "Menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangga".

Unsur ketiga : "Padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut".

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Unsur kesatu: "Setiap orang"

Yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja yang termasuk WNI dan tunduk pada ketentuan Hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia dan setiap orang selaku subjek hukum/pelaku yang diduga melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, dengan demikian setiap orang yang dimaksud dalam perkara ini adalah Terdakwa sebagai seorang TNI yang pada waktu melakukan tindak pidana masih dalam dinas aktif yakni belum berhenti atau mengakhiri ikatan dinas.

Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti lain maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Mayor Cku Wirya NRP 636801 Kasi Proggar Tuud Sdrium Kodiklatad (Terdakwa) masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secaba Milsuk VIII tahun 1989 di Pusdikhub Kodiklatad Cimahi. Setelah dilantik dengan pangkat Serda, pada tahun 1990Terdakwa selanjutnya ditempatkan di Pusdikku Kodiklatad dengan jabatan Danru 2 Kidemlat Pusdikku Kodiklatad. Setelah mengikuti beberapa pendidikan serta mengalami beberapa kali kenaikan pangkat dan mutasi jabatan, saat ini Terdakwa menjabat sebagai Kasi Proggar Tuud Sdrium

Hal 30 dari 49 hal, Putusan Nomor 05-K/PMT.II-09/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kodiklatad dengan pangkat terakhir Mayor Cku
NRP 636801.

2. Bahwa benar Oditur Militer di awal persidangan perkara ini menghadapkan Terdakwa, setelah diperiksa identitasnya mengaku bernama Wirya berpangkat Mayor dalam keadaan sehat jasmani rohani dan berpakaian dinas TNI AD lengkap, mengaku sebagai prajurit TNI AD sesuai dengan identitas Terdakwa yang tertuang dalam surat dakwaan Oditur Militer Tinggi II Jakarta Nomor Sdak/01/II/2021 tanggal 4 Februari 2021 serta Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Kodiklat TNI AD selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/48/II/2021 tanggal 21 Januari 2021.
3. Bahwa benar Terdakwa sebagai anggota TNI aktif yang belum mengakhiri dinasnya berdasarkan Keppera dan Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut diatas serta tunduk kepada peraturan yang berlaku di wilayah Indonesia sebagaimana warga Negara Indonesia lainnya.
4. Bahwa benar Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta tidak ada alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat meniadakan kesalahan maupun bersifat melawan hukum pada diri Terdakwa sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Setiap orang" telah terpenuhi.

2. Unsur kedua: "Yang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya".

Bahwa yang dimaksud dengan "Menelantarkan" adalah membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau diluar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut yang mengakibatkan orang tersebut menjadi sengsara karena ketergantungan ekonomi.

Bahwa yang dimaksud dengan "Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya" yaitu tidak dilaksa-nakannya kewajiban untuk memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan oleh seseorang dalam hal ini oleh pelaku (Terdakwa) terhadap orang lain yang berada dalam lingkup rumah tangganya padahal menurut hukum atau karena persetujuan atau perjanjian ia berkewajiban untuk melaksanakannya.

Hal 31 dari 49 hal, Putusan Nomor 05-K/PMT.II-09/AD/II/2021



Bahwa orang lain yang dimaksud dalam lingkup rumah tangga sebagaimana terdapat pada Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2004 meliputi :

1. Suami, isteri dan anak.
2. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada angka 1 karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga, dan/atau
3. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Sedangkan pada Pasal 2 Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2004 menyatakan bahwa orang lain dalam lingkup rumah tangga, yaitu: "Orang yang bekerja sebagaimana dimaksud pada huruf c dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan".

Bahwa dalam Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tidak memberikan penjelasan mengenai bentuk kewajiban tersebut baik secara keseluruhan maupun sebagiannya dengan maksud untuk dapat memenuhi rumusan delik, namun bila dilihat dari konteks bahasa penulisan maka rumusan delik yang dimaksud oleh Pasal 49 huruf a Jo. Pasal 9 ayat (1) adalah "Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, artinya ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan terhadap orang lain yang berada dalam lingkup rumah tangganya".

Bahwa berdasarkan hal tersebut maka tidak harus semua kewajiban itu tidak terlaksana/dilakukan tetapi cukup apabila salah satu atau sebagian saja dari kewajiban tersebut tidak dilaksanakan/dilakukan oleh pelaku maka hal itu sudah memenuhi rumusan delik dimaksud.

Bahwa yang dimaksud menelantarkan berdasarkan yurisprudensi MARI Nomor 85/X/Pid Sus/2007 adalah tidak hanya terbatas pada seorang isteri yang tidak mempunyai penghasilan untuk menghidupi kehidupannya sendiri, tetapi meliputi juga perlakuan seorang suami atau ayah yang tidak memberikan kasih sayang.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti lain maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tahun 1994 Terdakwa menikah dengan Saksi-1 sesuai Buku Nikah Nomor

Hal 32 dari 49 hal, Putusan Nomor 05-K/PMT.II-09/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61/03A/1994 tanggal 4 Mei 1994, dan sampai saat ini Saksi-1 masih merupakan isteri yang sah dari Terdakwa.

2. Bahwa benar pada awalnya, pernikahan Terdakwa dengan Saksi-1 baik-baik saja dan tidak ada masalah dan dari pernikahan tersebut dikanuriai 2 (dua) orang anak yang bernama Yuda Prawira Muhamad (26 tahun) dan Muhamad Satria Nugraha (21 tahun). Akan tetapi, sejak Terdakwa melaksanakan pendidikan Secapa AD pada tahun 1998 dan kemudian ditempatkan di Kudam XVII/Cendera-wasih mulai ada permasalahan dalam keluarga, sehingga antara Saksi dan Terdakwa sering bertengkar.
3. Bahwa benar Terdakwa mengakui telah melakukan penelantaran keluarga dengan cara tidak memberikan nafkah lahir kepada isteri dan anak-anaknya sejak bulan Juli 2019 s.d Nopember 2020 atau selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan. Selain itu Terdakwa juga tidak memberikan nafkah bathin kepada Saksi-1 sejak tahun 2012 karena sejak itu Terdakwa sudah pisah ranjang walaupun masih tinggal serumah dengan Saksi-1 dan sudah jarang berkomunikasi.
4. Bahwa benar akibat dari tindakan Terdakwa yang tidak memberikan nafkah lahir kepada Saksi-1 dan anak-anaknya, hubungan pernikahan Terdakwa menjadi tidak harmonis, Isteri Terdakwa (Saksi-1) dan anak-anak kekurangan uang untuk biaya hidup dan sekolah anak.
5. Bahwa benar Terdakwa yang tidak memberikan nafkah lahir kepada Saksi-1 dan anak-anaknya bertujuan untuk :
 - a. Memberi pelajaran kepada isteri (Saksi-1) agar menghargai Terdakwa sebagai suami yang ketika kekurangan uang agar mau menghubungi Terdakwa. Selain itu agar terdapat komunikasi dan menghargai uang/gaji yang Terdakwa berikan.
 - b. Uang sisa gaji yang Terdakwa terima digunakan untuk keperluan merawat ibu kandung yang sedang sakit stroke, biaya setahun meninggalnya Bapak kandung Terdakwa, biaya pemakaman sampai seratus hari ibu Terdakwa yang kemudian meninggal dunia, perbaikan sepeda motor dan mengganti mesin air.

Hal 33 dari 49 hal, Putusan Nomor 05-K/PMT.II-09/AD/II/2021



6. Bahwa benar alasan Terdakwa yang tidak memberikan nafkah bathin kepada Saksi-1 adalah karena tindakan Saksi-1 yang pernah mengadukan Terdakwa ke kesatuan telah melakukan tindakan pidana KDRT, sehingga mengakibatkan Tersangka tidak naik pangkat karena adanya hukuman administrasi dari kesatuan. Sehubungan dengan kejadian tersebut, Saksi-1 merasa senang seolah mengejek Terdakwa, sehingga menyebabkan hubungan rumah tangga antara Terdakwa dan Saksi-1 semakin tidak harmonis dan sering cekcok.
7. Bahwa benar Terdakwa sudah pisah ranjang dengan Saksi-1 namun masih tinggal serumah, hal ini atas keinginan Saksi-1 untuk hidup masing-masing. Untuk makan dan kebutuhan lainnya Terdakwa mengurus sendiri, sedangkan Saksi-1 dan anak-anak hidup seperti biasa. Hal ini sudah terjadi sejak Terdakwa masih berdinasi di Papua.
8. Bahwa benar total penghasilan yang diterima oleh Terdakwa pada saat ini adalah sebesar Rp. 11.380.000,- (sebelas juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) yang terdiri atas gaji sebesar Rp. 7.400.000,- (tujuh juta empat ratus ribu rupiah) dan uang remunerasi sebesar Rp. 3.780.000,- (tiga juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah). Dari penghasilan yang Terdakwa terima tersebut, Terdakwa harus membayar angsuran pinjaman di BRI sebesar Rp. 5.119.100,- (lima juta seratus sembilan belas ribu seratus rupiah), pinjaman koperasi sebesar Rp. 1.322.225,- (satu juta tiga ratus dua puluh dua ribu dua ratus dua puluh lima rupiah), dan potongan-potongan lainnya, sehingga untuk setiap bulannya Terdakwa hanya menerima uang sebesar Rp. 4.660.000,- (empat juta enam ratus enam puluh ribu rupiah).
9. Bahwa benar uang yang Terdakwa pinjam dari BRI pada tahun 2017 adalah sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) digunakan untuk membangun rumah "di daerah Subang, sedangkan uang pinjaman dari Koperasi Kodiklatad adalah sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) juga digunakan untuk menambah kekurangan biaya pembangunan rumah di daerah Subang.
10. Bahwa benar Terdakwa pada saat melakukan pinjaman ke Bank BRI maupun ke Koperasi tidak diketahui Saksi-1 karena pada saat itu sudah tidak ada komunikasi antara Terdakwa dan Saksi-1 dan Terdakwa menganggap tidak perlu karena yang

Hal 34 dari 49 hal, Putusan Nomor 05-K/PMT.II-09/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipotong adalah gaji Terdakwa sendiri bukan milik Saksi-1.

11. Bahwa benar niat Terdakwa membangun rumah untuk bekal pensiun, sedangkan kewajiban terhadap isteri dan anak-anaknya tetap Terdakwa berikan setiap bulan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan kadang ada tambahan apabila anak ada kebutuhan biaya kuliah. Uang tersebut biasanya Terdakwa transfer ke Saksi-1 atau dititip melalui anggota. Namun Terdakwa mengakui sejak bulan Juli 2019 s.d Nopember 2020 Terdakwa tidak memberikan nafkah kepada Saksi-1 karena ada keperluan membiayai perawatan ibu Terdakwa yang sedang sakit Stroke serta biaya pemakaman bapak kandung Terdakwa.
12. Bahwa benar sisa penghasilan Terdakwa sebesar Rp. 1.660.000,- (satu juta enam ratus enam puluh ribu rupiah), Terdakwa gunakan untuk memenuhi biaya hidup Terdakwa.
13. Bahwa benar perkiraan Terdakwa gaji Saksi-1 sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan ditambah dengan uang yang Terdakwa transfer, seharusnya cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, membayar cicilan rumah dan membiayai sekolah anak.
14. Bahwa benar rumah yang ditempati Saksi-1 dan anak-anak di Perum Griya Pondok Sukamatri Blok D-4 RT 04 RW 06 Cinunuk Kabupaten Bandung adalah atas nama Terdakwa. Untuk uang muka pembelian rumah menggunakan TWP/Asabri a.n. Terdakwa dan uang tunai dari Terdakwa sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), sedangkan untuk cicilan rumah setiap bulannya dibayar oleh Saksi-1.
15. Bahwa benar alasan Terdakwa tidak memberikan nafkah lahir kepada Saksi-1 sejak bulan Juli 2019 s.d Nopember 2020 adalah karena ada keperluan mendesak dan Terdakwa tidak ada penghasilan lain. Selanjutnya sisa penghasilan Terdakwa saat itu digunakan untuk keperluan :
 - a. Membiayai pengobatan ibu kandung Terdakwa yang sedang sakit Stroke;
 - b. Acara tahlilan meninggalnya almarhum Bapak kandung Terdakwa yang meninggal pada tahun 2019;

Hal 35 dari 49 hal, Putusan Nomor 05-K/PMT.II-09/AD/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Membiayai pemakaman dan tahlilan ibu kandung Terdakwa yang meninggal pada bulan Maret 2020;
 - d. Sebagian uang Terdakwa gunakan untuk pembuatan kanopi rumah, memperbaiki sepeda motor, dan membuat sumur bor di Asrama.
16. Bahwa benar Saksi-1 tidak pernah menghubungi Terdakwa untuk meminta gaji Terdakwa, sehingga Terdakwa tidak mentransfer sisa gaji Terdakwa kepada Saksi-1. Selain itu gaji yang Saksi-1 terima cukup untuk membiayai hidup Saksi-1 dan anak-anak tanpa bantuan gaji dari Terdakwa dan anak pertama Terdakwa sudah bekerja, sehingga bisa membantu Ibu dan adiknya.
 17. Bahwa benar sebelum kejadian ini, pada bulan Januari tahun 2008, Terdakwa pernah melakukan kekerasan terhadap Saksi-1. Pada saat itu terjadi percekocokan antara Terdakwa dan Saksi-1 kemudian karena emosi Terdakwa menampeleng Saksi-1, sehingga Saksi-1 sempat melaporkan Terdakwa ke Pomdam XVII/Cenderawasih. Akan tetapi permasalahan ini telah diselesaikan secara kekeluargaan.
 18. Bahwa benar selama berdinass di Pusdikku Kodiklatad, Terdakwa sering keluar rumah tanpa pamit kepada Saksi-1 selaku isteri karena suasana di rumah tidak kondusif dan sudah tidak ada komunikasi. Sejak tahun 2012 Terdakwa melakukan pekerjaan rumah tangga kebutuhan Terdakwa sendiri seperti makan dan mencuci pakaian. Hampir setiap malam Terdakwa keluar rumah untuk membeli makan dan kadang-kadang Terdakwa menghibur diri dengan cara mancing ikan di daerah Cipedes atau Sarijadi Bawah, namun Saksi-1 juga sering keluar malam tanpa pamit kepada Terdakwa, kadang sampai larut malam dan Terdakwa tidak mengetahui apa keperluan dan tujuannya.
 19. Bahwa benar Terdakwa memang tidak memberitahu Saksi-1 tentang kepindahan tugas Terdakwa dari Pusdikku ke Kodiklatad karena saat Terdakwa kembali dari lebaran di Subang, sesampainya di Asrama ternyata Saksi-1 dan anak-anak sudah tidak ada di Asrama Pusdikku. Sebenarnya justru Saksi-1 dan anak-anak yang meninggalkan rumah tanpa memberitahukan kepada Terdakwa.

Hal 36 dari 49 hal, Putusan Nomor 05-K/PMT.II-09/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa benar saat ini Terdakwa tinggal sendirian di Asrama Kodiklatad Komplek Gumil Jijing Grigil Panorama V Desa Sukawangi Kec. Parongpong Kabupaten Bandung Barat. Hal ini Terdakwa lakukan karena sudah tidak ada komunikasi dan Saksi-1 ingin hidup masing-masing. Sampai saat ini Saksi-1 dan anak-anak belum pernah menemui Terdakwa baik di kantor maupun di rumah.
21. Bahwa benar sampai saat ini Terdakwa dan Saksi-1 masih berstatus sebagai suami isteri yang sah, meskipun sejak tahun 2012 telah pisah ranjang dan hidup masing-masing. Terdakwa tidak pernah menjatuhkan talak kepada Saksi-1, justru pada tahun 2013 Saksi-1 pernah akan mengajukan gugatan cerai akan tetapi ditolak oleh Danpusdiku dan pada tahun 2020 Saksi-1 kembali mengajukan gugatan cerai terhadap Terdakwa. Permohonan diajukan di Kudam III/Siliwangi, hal ini Terdakwa ketahui karena Terdakwa pernah dipanggil Bintaldam III/Siliwangi.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Yang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya" telah terpenuhi.

3. Unsur ketiga: "Padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut".

Yang dimaksud dengan "Padahal menurut hukum yang berlaku baginya wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut" sesuai ketentuan Pasal 34 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, seorang suami wajib memberikan nafkah baik lahir maupun bathin terhadap istrinya dan wajib memberikan kehidupan dan perawatan kepada anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Yang dimaksud dengan wajib pada pasal ini adalah suatu kewajiban pelaku atau Terdakwa untuk memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut dalam hal ini adalah isteri dan anak Terdakwa. Terdakwa selaku suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangganya sesuai dengan kemampuannya atau dengan kata lain Terdakwa selaku suami wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada isteri dan anak-anaknya. Jika kewajiban tersebut tidak dilaksanakan maka berarti Terdakwa telah menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya.

Hal 37 dari 49 hal, Putusan Nomor 05-K/PMT.II-09/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mengenai pengertian “Memberi kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut” tidak dirumuskan secara tegas kualifikasinya namun bila dilihat dari tujuan pembentukan rumah tangga itu sendiri yaitu tercapainya keutuhan dan kerukunan rumah tangga yang bahagia, aman, tenteram dan damai sebagaimana dinyatakan dalam penjelasan umum Undang-undang RI Nomor 23 tahun 2004.

Bahwa ukuran kebahagiaan, keamanan, ketenteraman ataupun kedamaian dalam lingkup rumah tangga tidaklah di ukur semata-mata dari faktor ekonomi seperti terlantar karena tidak diberi nafkah hidup (makanan) tetapi juga ditentukan oleh faktor bathiniah (non ekonomi) seperti penelantaran bathiniah atau menderita bathiniah, *in casu* Terdakwa telah mengakibatkan orang-orang yang berada dalam lingkup rumah tangganya mengalami penderitaan secara bathiniah.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti lain maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tahun 1994 Terdakwa menikah dengan Saksi-1 sesuai Buku Nikah Nomor 61/03A/1994 tanggal 4 Mei 1994, dan sampai saat ini Saksi-1 masih merupakan isteri yang sah dari Terdakwa.
2. Bahwa benar pada awalnya, pernikahan Terdakwa dengan Saksi-1 baik-baik saja dan tidak ada masalah dan dari pernikahan tersebut dikanuri 2 (dua) orang anak yang bernama Yuda Prawira Muhamad (26 tahun) dan Muhamad Satria Nugraha (21 tahun). Akan tetapi, sejak Terdakwa melaksanakan pendidikan Secapa AD pada tahun 1998 dan kemudian ditempatkan di Kudam XVII/Cenderawasih mulai ada permasalahan dalam keluarga, sehingga antara Saksi dan Terdakwa sering bertengkar.
3. Bahwa benar Terdakwa mengakui telah melakukan penelantaran keluarga dengan cara tidak memberikan nafkah lahir kepada isteri dan anak-anaknya sejak bulan Juli 2019 s.d Nopember 2020 atau selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan. Selain itu Terdakwa juga tidak memberikan nafkah bathin kepada Saksi-1 sejak tahun 2012 karena sejak itu Terdakwa sudah pisah ranjang walaupun masih tinggal serumah dengan Saksi-1 dan sudah jarang berkomunikasi.

Hal 38 dari 49 hal, Putusan Nomor 05-K/PMT.II-09/AD/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar akibat dari tindakan Terdakwa yang tidak memberikan nafkah lahir kepada Saksi-1 dan anak-anaknya, hubungan pernikahan Terdakwa menjadi tidak harmonis, Isteri Terdakwa (Saksi-1) dan anak-anak kekurangan uang untuk biaya hidup dan sekolah anak.
5. Bahwa benar Terdakwa yang tidak memberikan nafkah lahir kepada Saksi-1 dan anak-anaknya bertujuan untuk :
 - a. Memberi pelajaran kepada isteri (Saksi-1) agar menghargai Terdakwa sebagai suami yang ketika kekurangan uang agar mau menghubungi Terdakwa. Selain itu agar terdapat komunikasi dan menghargai uang/gaji yang Terdakwa berikan.
 - b. Uang sisa gaji yang Terdakwa terima digunakan untuk keperluan merawat ibu kandung yang sedang sakit stroke, biaya setahun meninggalnya Bapak kandung Terdakwa, biaya pemakaman sampai seratus hari ibu Terdakwa yang kemudian meninggal dunia, perbaikan sepeda motor dan mengganti mesin air.
6. Bahwa benar alasan Terdakwa yang tidak memberikan nafkah bathin kepada Saksi-1 adalah karena tindakan Saksi-1 yang pernah mengadukan Terdakwa ke kesatuan telah melakukan tindakan pidana KDRT, sehingga mengakibatkan Tersangka tidak naik pangkat karena adanya hukuman administrasi dari kesatuan. Sehubungan dengan kejadian tersebut, Saksi-1 merasa senang seolah mengejek Terdakwa, sehingga menyebabkan hubungan rumah tangga antara Terdakwa dan Saksi-1 semakin tidak harmonis dan sering cekcok.
7. Bahwa benar Terdakwa sudah pisah ranjang dengan Saksi-1 namun masih tinggal serumah, hal ini atas keinginan Saksi-1 untuk hidup masing-masing. Untuk makan dan kebutuhan lainnya Terdakwa mengurus sendiri, sedangkan Saksi-1 dan anak-anak hidup seperti biasa. Hal ini sudah terjadi sejak Terdakwa masih berdinis di Papua.
8. Bahwa benar total penghasilan yang terima oleh Terdakwa pada saat ini adalah sebesar Rp. 11.380.000,- (sebelas juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) yang terdiri atas gaji sebesar Rp. 7.400.000,- (tujuh juta empat ratus ribu rupiah) dan uang remunerasi sebesar Rp.3.780.000,- (tiga juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah). Dari

Hal 39 dari 49 hal, Putusan Nomor 05-K/PMT.II-09/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghasilan yang Terdakwa terima tersebut, Terdakwa harus membayar angsuran pinjaman di BRI sebesar Rp. 5.119.100,- (lima juta seratus sembilan belas ribu seratus rupiah), pinjaman koperasi sebesar Rp. 1.322.225,- (satu juta tiga ratus dua puluh dua ribu dua ratus dua puluh dua lima rupiah), dan potongan-potongan lainnya, sehingga untuk setiap bulannya Terdakwa hanya menerima uang sebesar Rp. 4.660.000,- (empat juta enam ratus enam puluh ribu rupiah).

9. Bahwa benar uang yang Terdakwa pinjam dari BRI pada tahun 2017 adalah sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) digunakan untuk membangun rumah "di daerah Subang, sedangkan uang pinjaman dari Koperasi Kodiklatad adalah sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) juga digunakan untuk menambah kekurangan biaya pembangunan rumah di daerah Subang.
10. Bahwa benar Terdakwa pada saat melakukan pinjaman ke Bank BRI maupun ke Koperasi tidak diketahui Saksi-1 karena pada saat itu sudah tidak ada komunikasi antara Terdakwa dan Saksi-1 dan Terdakwa menganggap tidak perlu karena yang dipotong adalah gaji Terdakwa sendiri bukan milik Saksi-1.
11. Bahwa benar niat Terdakwa membangun rumah untuk bekal pensiun, sedangkan kewajiban terhadap isteri dan anak-anaknya tetap Terdakwa berikan setiap bulan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan kadang ada tambahan apabila anak ada kebutuhan biaya kuliah. Uang tersebut biasanya Terdakwa transfer ke Saksi-1 atau dititip melalui anggota. Namun Terdakwa mengakui sejak bulan Juli 2019 s.d Nopember 2020 Terdakwa tidak memberikan nafkah kepada Saksi-1 karena ada keperluan membiayai perawatan ibu Terdakwa yang sedang sakit Stroke serta biaya pemakaman bapak kandung Terdakwa.
12. Bahwa benar sisa penghasilan Terdakwa sebesar Rp. 1.660.000,- (satu juta enam ratus enam puluh ribu rupiah), Terdakwa gunakan untuk memenuhi biaya hidup Terdakwa.
13. Bahwa benar perkiraan Terdakwa gaji Saksi-1 sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan ditambah dengan uang yang Terdakwa transfer, seharusnya cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, membayar cicilan rumah dan membiayai sekolah anak.

Hal 40 dari 49 hal, Putusan Nomor 05-K/PMT.II-09/AD/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa benar rumah yang ditempati Saksi-1 dan anak-anak di Perum Griya Pondok Sukamatri Blok D-4 RT 04 RW 06 Cinunuk Kabupaten Bandung adalah atas nama Terdakwa. Untuk uang muka pembelian rumah menggunakan TWP/Asabri a.n. Terdakwa dan uang tunai dari Terdakwa sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), sedangkan untuk cicilan rumah setiap bulannya dibayar oleh Saksi-1.
15. Bahwa benar alasan Terdakwa tidak memberikan nafkah lahir kepada Saksi-1 sejak bulan Juli 2019 s.d Nopember 2020 adalah karena ada keperluan mendesak dan Terdakwa tidak ada penghasilan lain. Selanjutnya sisa penghasilan Terdakwa saat itu digunakan untuk keperluan :
 - a. Membiayai pengobatan ibu kandung Terdakwa yang sedang sakit Stroke;
 - b. Acara tahlilan meninggalnya almarhum Bapak kandung Terdakwa yang meninggal pada tahun 2019;
 - c. Membiayai pemakaman dan tahlilan ibu kandung Terdakwa yang meninggal pada bulan Maret 2020;
 - d. Sebagian uang Terdakwa gunakan untuk pembuatan kanopi rumah, memperbaiki sepeda motor, dan membuat sumur bor di Asrama.
16. Bahwa benar Saksi-1 tidak pernah menghubungi Terdakwa untuk meminta gaji Terdakwa, sehingga Terdakwa tidak mentransfer sisa gaji Terdakwa kepada Saksi-1. Selain itu gaji yang Saksi-1 terima cukup untuk membiayai hidup Saksi-1 dan anak-anak tanpa bantuan gaji dari Terdakwa dan anak pertama Terdakwa sudah bekerja, sehingga bisa membantu Ibu dan adiknya.
17. Bahwa benar sebelum kejadian ini, pada bulan Januari tahun 2008, Terdakwa pernah melakukan kekerasan terhadap Saksi-1. Pada saat itu terjadi percekopkan antara Terdakwa dan Saksi-1 kemudian karena emosi Terdakwa menampeleng Saksi-1, sehingga Saksi-1 sempat melaporkan Terdakwa ke Pomdam XVII/Cenderawasih. Akan tetapi permasalahan ini telah diselesaikan secara kekeluargaan.
18. Bahwa benar selama berdinis di Pusdikku Kodiklatad, Terdakwa sering keluar rumah tanpa pamit kepada Saksi-1 selaku isteri karena suasana

Hal 41 dari 49 hal, Putusan Nomor 05-K/PMT.II-09/AD/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di rumah tidak kondusif dan sudah tidak ada komunikasi. Sejak tahun 2012 Terdakwa melakukan pekerjaan rumah tangga kebutuhan Terdakwa sendiri seperti makan dan mencuci pakaian. Hampir setiap malam Terdakwa keluar rumah untuk membeli makan dan kadang-kadang Terdakwa menghibur diri dengan cara mancing ikan di daerah Cipedes atau Sarijadi Bawah, namun Saksi-1 juga sering keluar malam tanpa pamit kepada Terdakwa, kadang sampai larut malam dan Terdakwa tidak mengetahui apa keperluan dan tujuannya.

19. Bahwa benar Terdakwa memang tidak memberitahu Saksi-1 tentang kepindahan tugas Terdakwa dari Pusdikku ke Kodiklatad karena saat Terdakwa kembali dari lebaran di Subang, sesampainya di Asrama ternyata Saksi-1 dan anak-anak sudah tidak ada di Asrama Pusdikku. Sebenarnya justru Saksi-1 dan anak-anak yang meninggalkan rumah tanpa memberitahukan kepada Terdakwa.
20. Bahwa benar saat ini Terdakwa tinggal sendirian di Asrama Kodiklatad Komplek Gumil Jijing Grigil Panorama V Desa Sukawangi Kec. Parongpong Kabupaten Bandung Barat. Hal ini Terdakwa lakukan karena sudah tidak ada komunikasi dan Saksi-1 ingin hidup masing-masing. Sampai saat ini Saksi-1 dan anak-anak belum pernah menemui Terdakwa baik di kantor maupun di rumah.
21. Bahwa benar sampai saat ini Terdakwa dan Saksi-1 masih berstatus sebagai suami isteri yang sah, meskipun sejak tahun 2012 telah pisah ranjang dan hidup masing-masing. Terdakwa tidak pernah menjatuhkan talak kepada Saksi-1, justru pada tahun 2013 Saksi-1 pernah akan mengajukan gugatan cerai akan tetapi ditolak oleh Danpusdiku dan pada tahun 2020 Saksi-1 kembali mengajukan gugatan cerai terhadap Terdakwa. Permohonan diajukan di Kudam III/Siliwangi, hal ini Terdakwa ketahui karena Terdakwa pernah dipanggil Bintaldam III/Siliwangi.
22. Bahwa benar dengan demikian, sejak pernikahan Terdakwa dengan Saksi-1 tanggal tanggal tanggal 4 Mei 1994 maka sejak itulah menurut hukum Terdakwa wajib memberikan kehidupan, perawatan dan pemeliharaan terhadap Saksi-1 dengan anaknya, namun yang terjadi sejak bulan Juli 2019 s.d Nopember 2020 atau selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan Terdakwa tidak memberikan nafkah lahir kepada Saksi-1 dan anak-anaknya, oleh karenanya Saksi-1

Hal 42 dari 49 hal, Putusan Nomor 05-K/PMT.II-09/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaporkan Terdakwa ke Pomdam III/Siliwangi dengan pelaporan bahwa Terdakwa selaku suami tidak memenuhi kewajibannya memberikan kehidupan, perawatan dan pemeliharaan terhadap Saksi-1 dan anaknya (penelantaran rumah tangga).

23. Bahwa benar Terdakwa dalam keterangan di BAP Penyidik tertanggal 1 Desember 2020 menyampaikan akan membina rumah tangga Terdakwa tetapi kenyataannya sejak tanggal 1 Desember 2020 diperiksa di penyidik sampai dengan saat ini diperiksa di persidangan tidak ada yang Terdakwa lakukan sama sekali untuk memperbaiki rumah tangga Terdakwa.
24. Bahwa benar karena dalam perkawinan Terdakwa dan Saksi-1 tidak ada perjanjian secara khusus maka berlaku hukum dan ketentuan umum tentang hak dan kewajiban seorang suami sebagai kepala rumah tangga, sehingga sesuai ketentuan tersebut Terdakwa waji memberikan kehidupan, perawatan dan pemeliharaan terhadap keluarganya termasuk biaya hidup dan pendidikan anak-anak Terdakwa dimana gaji Terdakwa adalah penunjang penghidupan, perawatan dan pemeliharaan terhadap keluarga terutama anak-anak Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Padahal menurut hukum yang berlaku baginya ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut " telah terpenuhi.

Dengan Terbuktinya ketiga unsur tersebut maka majelis Hakim berpendapat bahwa Dakwaan alternatif pertama telah terbukti.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana:

"Setiap orang yang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya padahal menurut hukum yang berlaku baginya ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana Pasal 9 Ayat (1) Jo. Pasal 49 Huruf a Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT).

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf

Hal 43 dari 49 hal, Putusan Nomor 05-K/PMT.II-09/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun alasan membenar pada diri Terdakwa yang dapat melepaskan atau meniadakan tuntutan pidana dari Oditur Militer, oleh karenanya perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan dan harus dinyatakan bersalah.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka Terdakwa tersebut haruslah dijatuhi pidana.

Menimbang : Bahwa didalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum agar tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum untuk melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang, sedangkan menjaga kepentingan militer yaitu menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong Prajurit agar tetap mematuhi hukum yang berlaku dalam setiap tindakan dan perbuatannya.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa sifat perbuatan Terdakwa yang tidak memberikan nafkah lahir kepada Isteri (Saksi-1) dan anak-anaknya sejak bulan Juli 2019 s.d Nopember 2020 atau selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan bertujuan untuk :
 - a. Memberi pelajaran kepada isteri (Saksi-1) agar menghargai Terdakwa sebagai suami yang ketika kekurangan uang agar mau menghubungi Terdakwa. Selain itu agar terdapat komunikasi dan menghargai uang/gaji yang Terdakwa berikan.
 - b. Uang sisa gaji yang Terdakwa terima digunakan untuk keperluan merawat ibu kandung yang sedang sakit stroke, biaya setahun meninggalnya Bapak kandung Terdakwa, biaya pemakaman sampai seratus hari ibu Terdakwa yang kemudian meninggal dunia, perbaikan sepeda motor dan mengganti mesin air.
2. Bahwa hakekat perbuatan Terdakwa karena sakit hati kepada Saksi-1 sehingga tidak memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Saksi-1 yang pernah mengadukan Terdakwa ke kesatuan yang telah melakukan tindakan pidana KDRT terhadap Saksi-1, sehingga mengakibatkan Terdakwa tidak

Hal 44 dari 49 hal, Putusan Nomor 05-K/PMT.II-09/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

naik pangkat karena adanya hukuman administrasi dari kesatuan. Sehubungan dengan kejadian tersebut, Saksi-1 merasa senang seolah menjelek Terdakwa, sehingga menyebabkan hubungan rumah tangga antara Terdakwa dan Saksi-1 semakin tidak harmonis dan sering cekcok.

3. Akibat perbuatan Terdakwa yang tidak memberikan nafkah lahir kepada Saksi-1 dan anak-anaknya, hubungan pernikahan Terdakwa menjadi tidak harmonis, Isteri Terdakwa (Saksi-1) dan anak-anak kekurangan uang untuk biaya hidup dan sekolah anak.
4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa adalah tidak adanya rasa tanggungjawab dan kepedulian Terdakwa kepada keluarganya sebagai kepala keluarga yang seharusnya mengendalikan keluarganya, dimana pada saat Terdakwa tidak memberitahukan kepada Saksi-1 tentang kepindahan tugas Terdakwa dari Pusdikku ke Kodiklatad karena saat Terdakwa kembali dari lebaran di Subang, sesampainya di Asrama ternyata Saksi-1 dan anak-anak sudah tidak ada di Asrama Pusdikku, Terdakwa malah menyalahkan Saksi-1 dan anak-anaknya yang meninggalkan rumah karena tanpa memberitahukan kepada Terdakwa padahal hal itu terjadi karena kesalahan Terdakwa, bukan merangkul keluarganya supaya berkumpul malah Terdakwa memilih hidup sendiri tinggal sendirian di Asrama Kodiklatad Komplek Gumil Jijing Grigil Panorama V Desa Sukawangi Kec. Parongpong Kabupaten Bandung Barat, bahkan Terdakwa mempertahankan egonya dan menyalahkan Saksi-1 dan anak-anak tidak menemui Terdakwa baik di kantor maupun di rumah.

Terdakwa sebagai Kepala keluarga sudah seharusnya yang berkewajiban memberikan nafkah kepada Isteri dan anak-anaknya tidak perlu mengharapkan diminta atau dihubungi untuk meminta gaji kepada Terdakwa, sehingga Terdakwa tidak mentransfer sisa gaji Terdakwa kepada Saksi-1 dan mengharapkan penghasilan anak pertama Terdakwa yang sudah bekerja untuk membantu Saksi-1.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara/prajurit yang baik sesuai falsafah Pancasila dan

Hal 45 dari 49 hal, Putusan Nomor 05-K/PMT.II-09/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
2. Terdakwa belum pernah dihukum.
3. Terdakwa telah meminta maaf kepada anak dan isterinya.
4. Terdakwa berjanji akan memperbaiki diri , membina, merawat dan mendidik sesuai dengan kemampuan Terdakwa.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa telah merusak citra TNI khususnya Kesatuan Terdakwa.
2. Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan Saksi-1 (Sdri. Ranilah) dan ke-2 (dua) anaknya terlantar.

Menimbang : Bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer dengan pidana penjara 7 (tujuh) bulan, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana tersebut terlalu berat dan tidak seimbang dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa sehingga perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa dipersidangan Terdakwa sudah meminta maaf kepada Saksi-1 dan Terdakwa berharap kepada Saksi-1 untuk kembali menjalin yang dalam hubungan yang harmonis namun Saksi-1 tetap meminta untuk bercerai.
2. Bahwa sikap dan perilaku Terdakwa dan Saksi-1 sebagai suami isteri yang sedang bermasalah dalam menyikapi permasalahan rumah tangga, seperti Saksi-1 secara sepihak mengajukan perceraian dan Terdakwa lebih memprioritaskan dan fokus kepada tugas dan pekerjaan daripada menyelesaikan permasalahan rumah tangga termasuk dukungan dan peran serta dari masing-masing keluarga Terdakwa dan Saksi-1 sangat berpengaruh dominan untuk merukunkan kembali agar kembali menjalin hubungan yang harmonis, sehingga Majelis Hakim tetap memberikan kesempatan kepada Terdakwa dan Saksi-1 sebagai suami isteri yang sedang bermasalah untuk kembali membangun dalam suatu rumah tangga yang rukun dan harmonis.

Hal 46 dari 49 hal, Putusan Nomor 05-K/PMT.II-09/AD/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Terdakwa selama dalam menjalankan tugas sehari-hari memiliki dedikasi, loyalitas dan semangat kerja yang tinggi, telah menyesali perbuatannya, masih dapat dibina dan tenaganya masih dibutuhkan di Kodiklat AD.

Bahwa pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sampai batas yang patut dan adil seimbang dengan kesalahan Terdakwa sebagaimana tertera dalam Amar Putusan ini.

Menimbang : Bahwa setelah mempertimbangkan sifat hakekat dan akibat serta hal-hal yang mempengaruhi dari perbuatan Terdakwa sebagaimana pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah dapat memberikan manfaat dari tujuan pemidanaan itu sendiri yaitu memberikan rasa keadilan kepada semua pihak dan bukan hanya semata-mata memberikan kepastian hukum semata.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini, adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa Surat-surat :

- 1) 1 (satu) lembar Fotokopi Surat Izin Nikah.
- 2) 3 (tiga) lembar Fotokopi Akta Nikah.
- 3) 1 (satu) lembar Fotokopi Kartu Keluarga.
- 4) 1 (satu) lembar Fotokopi Kartu Penunjukan Istri (KPI).
- 5) 1 (satu) lembar Fotokopi KTA Persit.
- 6) 2 (dua) lembar Surat Pernyataan.

Bahwa terhadap barang bukti yang surat-surat tersebut diatas, oleh karena merupakan kelengkapan berkas perkara yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan sejak semula melekat dalam berkas perkara serta tidak sulit penyimpanannya, Majelis Hakim berpendapat statusnya supaya tetap dilekatkan dalam Berkas Perkara.

Mengingat : Pasal 9 Ayat (1) Jo. Pasal 49 Huruf a Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Jo. Pasal 190 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Hal 47 dari 49 hal, Putusan Nomor 05-K/PMT.II-09/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Wiryha Mayor Cku NRP 636801 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Penelantaran orang lain dalam lingkup rumah tangganya”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana Penjara selama : 3 (tiga) bulan dan 20 (dua puluh) hari

3. Menetapkan barang bukti berupa :


a. Barang: Nihil.

b. Surat-surat :

- 1) 1 (satu) lembar Fotokopi Surat Izin Nikah.
- 2) 3 (tiga) lembar Fotokopi Akta Nikah.
- 3) 1 (satu) lembar Fotokopi Kartu Keluarga.
- 4) 1 (satu) lembar Fotokopi Kartu Penunjukan Istri (KPI).
- 5) 1 (satu) lembar Fotokopi KTA Persit.
- 6) 2 (dua) lembar Surat Pernyataan.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah).



Hal 48 dari 49 hal, Putusan Nomor 05-K/PMT.II-09/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari ini, Rabu tanggal 7 April 2021 dalam musyawarah Majelis Hakim di Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta oleh Dr. Parluhutan Sagala, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP 11940008221167 sebagai Hakim Ketua serta Mirtusin, S.H., M.H. Kolonel Sus NRP 520881 dan Khairul Rizal, S.H., M.Hum. Kolonel Chk NRP 1930002390165, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri Oditur Militer Tinggi Hendry J. Bolang, S.H. Letkol Laut (KH) NRP 11322/P, Penasihat Hukum Wirya, S.H. Kapten Chk NRP 2910134490270, Panitera Pengganti Khairudin, S.H. Mayor Chk NRP 2910088600570 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Dr. Parluhutan Sagala, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP 11940008221167

Hakim Anggota I

Ttd

Mirtusin, S.H., M.H.
Kolonel Sus NRP 520881

Hakim Anggota II

Ttd

Khairul Rizal, S.H., M.Hum.
Kolonel Chk NRP 1930002390165

Panitera Pengganti

ttd

Khairudin, S.H.
Mayor Chk NRP 2910088600570